



**PUTUSAN**  
**Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bajawa yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

- 1. YOHANES TUE**, berkedudukan di RT. 020/RW. 004, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
- 2. ANTONIUS TUE**, berkedudukan di RT. 015, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;
- 3. NIKOLAUS TUE**, berkedudukan di RT. 015/RW. 007, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;
- 4. HENDRIKUS TUE**, berkedudukan di Kelurahan Natanage Timur, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan

Halaman 1 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

5. **YULIANUS TUE**, berkedudukan di RT. 007/RW. 000, Kelurahan Natanage, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

6. **FRANSISKUS XAVERIUS TUE**, berkedudukan di RT. 011/RW. 000, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

7. **YOHANES TUE**, berkedudukan di Maurole, Kecamatan Maurole, Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;

8. **FRANSISKUS XAVERIUS LANGA**, berkedudukan di RT 016, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VIII**;

**9. FRANSISKUS D. PAUL TUE**, berkedudukan di Ekosoza, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IX**;

**10. CONSTANTINUS MAGNUS PETRUS TUE**, berkedudukan di Ekosoza, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARIANUS WATUNGADHA, S.H., M.Hum.**, beralamat di Jalan Ebulobo, RT. 002/RW. 001, Kelurahan Lebijaga, Kecamatan Bajawa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat X**;

Selanjutnya, disebut **Para Penggugat**;

Lawan:

**1. YOHANES NAGO**, berkedudukan di Talomema, RT. 15, Lingkungan IV, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat I**;

**2. ANTONIUS DHAI**, berkedudukan di Talomema, RT. 16, Lingkungan IV, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa



kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat II**;

3. **KANISIUS AJA**, berkedudukan di Talomema, RT. 18, Lingkungan IV, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat III**;

4. **PAULUS MITE**, berkedudukan di Ngoloite, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat IV**;

5. **VINSENSIUS MITE**, berkedudukan di Talomema, RT. 18, Lingkungan IV, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat V**;

6. **ROFINUS DHAIE**, berkedudukan di Wudu, Kelurahan Wolopogo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat VI**;

7. **ALBERTUS LANGA**, berkedudukan di



Talomema, RT. 16, Lingkungan IV, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat VII**;

8. **YUDIT MUKU**, berkedudukan di Talomema, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat VIII**;

9. **KRISTOFORUS VETO**, berkedudukan di Mulakoli, Desa Mulakoli, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KORNELIS LETA UMA, S.H.**, beralamat di Jalan Mataloko-Were, Desa Waeia, Kecamatan Golewa, Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 6 November 2020 sebagai **Tergugat IX**;

Selanjutnya, disebut **Para Tergugat**;

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL/ATR KABUPATEN NEGEKEO**, bertempat tinggal di Jalan Moh. Hatta, Kelurahan Danga, Kecamatan Aesesa, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 20 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada tanggal 20 Oktober 2020 dalam Register Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat I-VI adalah anak kandung dari Bapak Tue Dhema (Alm) dan Ibu Agustina Krispina Kiper (Alm), Penggugat VIII adalah keponakan kandung Bapak Tue Dhema (Alm) (anak dari Bapak Moses Tay Seko), Penggugat VII, IX, X adalah cucu kandung Bapak Tue Dhema (Alm) dan Ibu Agustina Krispina Kiper (Alm). Keduanya telah meninggal dunia sesuai surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/KEL.NNT/360/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Petrus Tue dan Surat Keterangan Kematian Nomor: 474.3/KEL.NNT/361/10/2020 tanggal 12 Oktober 2020 atas nama Agustina Kiper;

2. Bahwa Semasa hidupnya Bapak Tue Dhema memiliki bidang tanah yang diperoleh dari leluhurnya sebagai warisan yang dahulu terdiri dari 5 bidang tetapi pada saat ini telah dibagi-bagi dan dikapling-kaplingkan, sebagai berikut:

1) 2 (dua) Bidang tanah yang berlokasi di Pisa I/Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagai berikut:

**Bidang I**, seluas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Teus Mite;

Selatan :berbatasan dengan Eva Owa;

Timur :berbatasan dengan Eva Owa dan jalan;

Barat :berbatasan dengan Noldi Beu, Fabi Langa, Rafael Leba, Lorens Mosa, Nikolaus Tue, Vitalis Lado, Wende Lako dan Gusti Waka;

**Bidang II**, seluas  $\pm 2.500$  m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Anselmus Egho;

Selatan :berbatasan dengan Dus Jenga;

Timur :berbatasan dengan Ansel Sadu;

Barat :berbatasan dengan jalan;

2) 11 (sebelas) bidang tanah yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yaitu:

**Bidang I** seluas 1966 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Nimus Tue;

Selatan :berbatasan dengan Mandus Kolo;

Timur :berbatasan dengan saluran/parit;

Barat :berbatasan dengan kali;

**Bidang II**, seluas 2622 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat VIII dan Lorens Mosa;



Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;

Timur :berbatasan dengan Penggugat I dan Penggugat III;

Barat :berbatasan dengan Penggugat III;

**Bidang III**, seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;

Timur :berbatasan dengan Penggugat IX;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Lorens Mosa;

Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;

Timur :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Pisa I/Natutua;

Barat :berbatasan dengan Penggugat IX;

**Bidang V**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit, Niko Nuwa;

Selatan :berbatasan dengan Nimus Tue;

Timur :berbatasan dengan Parit;

Barat :berbatasan dengan kali;

**Bidang VI**, seluas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit dan Urbanus Laki;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV;

Barat :berbatasan dengan Niko Nuwa, Lois Neu dan saluran/parit;

**Bidang VII**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan saluran/Parit;

Barat :berbatasan dengan Penggugat VI;

**Bidang VIII**, seluas  $4.500 \text{ m}^2$  (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan saluran/Parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/Parit;

**Bidang IX**, seluas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  (seribu delapan ratus meter persegi),



dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Rofinus Siga;  
Selatan :berbatasan dengan Penggugat IX;  
Timur :berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang X**, seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat II;  
Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;  
Timur :berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang XI** seluas  $4.066 \text{ m}^2$  (empat ribu enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Mikael Mana, Markus Poa, Hendrikus Gani;  
Selatan :berbatasan dengan saluran/parit, tanah obyek sengketa bidang X dan Wilem Wago;  
Timur :berbatasan dengan kali kering;  
Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

3) sebidang tanah yang berlokasi di Ulupisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas  $\pm 1.5 \text{ Ha}$  (satu setengah hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Yohanes Tue;  
Selatan :berbatasan dengan Finsensius Mite dan Jhon Beli;  
Timur :berbatasan dengan Siprianus Siga dan Fidelis Mite;  
Barat :berbatasan dengan Olus Dala;

4) 7 (tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Eko Pisa, sebagian di wilayah Kelurahan Rega, sebagian di wilayah Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yaitu:

**Bidang I** seluas  $\pm 1.5 \text{ Ha}$  (satu setengah hektar are), masuk wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan jalan tani;  
Selatan :berbatasan dengan Darius Meze;  
Timur :berbatasan dengan kali kering;  
Barat :berbatasan dengan Kobus Wedo, Maksi Meze, Yashinta Bewo dan jalan raya;

**Bidang II** seluas  $\pm 1.5 \text{ Ha}$  (satu setengah hektar are), masuk wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan jalan lingkungan;  
Selatan :berbatasan dengan Yolenta Mude;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur :berbatasan dengan kali;

Barat :berbatasan dengan Lena Oli, Ubaldus Goa dan jalan raya;

**Bidang III**, seluas  $\pm 125 \text{ m}^2$  (seratus dua puluh lima meter persegi), masuk wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Yani;

Selatan :berbatasan dengan Ande Keka;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi), masuk wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Petrus Seda;

Selatan :berbatasan dengan Yani;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang V**, seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi), masuk wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat X;

Selatan :berbatasan dengan Pit Seda;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VI** seluas  $1.415 \text{ m}^2$  (seribu empat ratus lima belas meter persegi), masuk wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat V yang terdapat rumah tinggal sementara milik Yosefina Nai;

Selatan :berbatasan dengan Penggugat II;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VII** seluas  $\pm 8.000$  (delapan ribu meter persegi), sebagian Kelurahan Rega, sebagian Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Agus Nurak;

Selatan :berbatasan dengan Fitalis Tue;

Timur :berbatasan dengan Pit Seda, Penggugat II, Penggugat X, Penggugat V, Kris Goa, Adi Baghi, Frans Dou, Dus Mola dan Wili Tango;

Barat :berbatasan dengan kali kering;

5) Sebidang tanah yang berlokasi di Wolo Boa Kelurahan Rega,



Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas  $\pm$  4 Ha (empat hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Kris Goa, Polce Sonda, Fabi Langa;  
Selatan :berbatasan dengan Kobus Wedo/Kasi Telu, Abraham Aja, Polce Sonda;  
Timur :berbatasan dengan Sil Meo, Fabi Langa, Eva Owa dan anaknya Dus Seda;  
Barat :berbatasan dengan Kali;

3. Bahwa bidang-bidang tanah yang terletak di 5 (lima) lokasi tersebut di atas dahulu belum terpecah-pecahkan sehingga dahulu hanya terdiri dari 5 (lima) bidang, akan tetapi pada saat ini telah dibagi-bagikan dan dikapling-kaplingkan kepada keluarga besar Bapak Tue Dhema (Alm) dan telah menjadi 22 (dua puluh dua) bidang;

4. Bahwa Bidang-bidang tanah tersebut di atas pernah diperkarakan oleh Sdri. Rosa Sola Goa (Alm) selaku Penggugat dan Bapak Tue Dhema (Alm) selaku Tergugat pada tahun 1975 di Pengadilan Negeri Ende dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 15/1975 tanggal 30 September 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 106/PTK/1979, tanggal 13 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 727 K/Sip/1981, tanggal 07 September 1981 yang pada intinya menyatakan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;

5. Bahwa sejak bulan April 2020 sampai dengan saat ini dimotori oleh Tergugat I dan Tergugat IX, Para Tergugat secara bersama-sama mulai mengklaim kepemilikan dan masuk serta melarang para penggarap yang bekerja atas ijin para Penggugat di lokasi tanah sebagai berikut:

1) 2 (dua) Bidang tanah yang berlokasi di Pisa I/Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagai berikut:

**Bidang I** seluas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Teus Mite;  
Selatan :berbatasan dengan Eva Owa (anaknya Dus Seda);  
Timur :berbatasan dengan Eva Owa (anaknya Dus Seda) dan jalan;  
Barat :berbatasan dengan Noldi Beu, Fabi Langa, Rafael Leba, Lorens Mosa, Nikolaus Tue, Vitalis Lado, Wende Lako dan Gusti Waka;

**Bidang II** seluas  $\pm$  2.500 m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Anselmus Eggho;



Selatan :berbatasan dengan Dus Jenga;  
Timur :berbatasan dengan Ansel Sadu;  
Barat :berbatasan dengan jalan;

2) 11 (sebelas) bidang tanah yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yaitu:

**Bidang I** seluas 1.966 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Nimus Tue;  
Selatan :berbatasan dengan Mandus Kolo;  
Timur :berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat :berbatasan dengan kali;

**Bidang II** seluas 2.622 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat VIII dan Lorens Mosa;  
Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur :berbatasan dengan Penggugat I dan Penggugat III;  
Barat :berbatasan dengan Penggugat III;

**Bidang III**, seluas ± 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;  
Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur :berbatasan dengan Penggugat IX;  
Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang IV**, seluas ± 4.000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Lorens Mosa;  
Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Pisa I/Natatua;  
Barat :berbatasan dengan Penggugat IX;

**Bidang V**, seluas ± 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit, Niko Nuwa;  
Selatan :berbatasan dengan Nimus Tue;  
Timur :berbatasan dengan Parit;  
Barat :berbatasan dengan kali;

**Bidang VI**, seluas ± 4000 m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit dan Urbanus Laki;  
Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;  
Timur :berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV;



Barat :berbatasan dengan Niko Nuwa, Lois Neu dan saluran/parit;

**Bidang VII**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan Parit;

Barat :berbatasan dengan Penggugat VI;

**Bidang VIII**, seluas  $4.500 \text{ m}^2$  (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan saluran/Parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/Parit;

**Bidang IX**, seluas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Rofinus Siga;

Selatan :berbatasan dengan Penggugat IX;

Timur :berbatasan dengan saluran/parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang X**, seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat II;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan saluran/parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang XI**, seluas  $4.066 \text{ m}^2$  (empat ribu enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Mikael Mana, Markus Poa, Hendrikus Gani;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit, tanah obyek sengketa bidang X dan Wilem Wago;

Timur :berbatasan dengan kali kering;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

3) sebidang tanah yang berlokasi di Ulupisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas  $\pm 1.5 \text{ Ha}$  (satu setengah hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Yohanes Tue;

Selatan :berbatasan dengan Finsensius Mite dan Jhon Beli;

Timur :berbatasan dengan Siprianus Siga dan Fidelis Mite;

Barat :berbatasan dengan Olus Dala



4) 7 (tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Eko Pisa, sebagian masuk Kelurahan Rega, sebagian masuk wilayah Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yaitu:

**Bidang I** seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are), wilayah Kelurahan Rega dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan jalan tani;  
Selatan :berbatasan dengan Darius Meze;  
Timur :berbatasan dengan kali kering;  
Barat :berbatasan dengan Kobus Wedo, Maksi Meze, Yashinta Bewo dan jalan raya;

**Bidang II** seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are), wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan jalan lingkungan;  
Selatan :berbatasan dengan Yolenta Mude;  
Timur :berbatasan dengan kali;  
Barat :berbatasan dengan Ubaldus Goa dan jalan raya;

**Bidang III** seluas  $\pm 125$  m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi), wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Yani;  
Selatan :berbatasan dengan Ande Keka;  
Timur :berbatasan dengan jalan raya;  
Barat :berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Petrus Seda;  
Selatan :berbatasan dengan Yani;  
Timur :berbatasan dengan jalan raya;  
Barat :berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang V**, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), wilayah Kelurahan Rega dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat X;  
Selatan :berbatasan dengan Pit Seda;  
Timur :berbatasan dengan jalan raya;  
Barat :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VI** seluas 1.415 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus lima belas meter persegi), wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat V yang terdapat rumah tinggal sementara milik Yosefina Nai;  
Selatan :berbatasan dengan Penggugat II;





Timur :berbatasan dengan jalan raya;  
Barat :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VII** seluas  $\pm$  8.000 (delapan ribu meter persegi), sebagian wilayah Kelurahan Rega, sebagian wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Agus Nurak;  
Selatan :berbatasan dengan Fitalis Tue;  
Timur :berbatasan dengan Pit Seda, Penggugat II, Penggugat X, Penggugat V, Kris Goa, Adi Baghi, Frans Dou, Dus Mola dan Wili Tango;  
Barat :berbatasan dengan kali kering;

Selanjutnya disebut sebagai **OBJEK SENGKETA**;

6. Bahwa sejak sebelum gugatan ke Pengadilan Negeri Ende 1975 sampai dengan pasca Putusan Mahkamah Agung tahun 1981, bidang - bidang tanah tersebut yang dahulu terdiri dari 5 (lima) bidang saat ini telah menjadi 22 bidang, dikuasai oleh Bapak Tue Dhema (Alm) yang dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan anggota keluarga besar dari Bapak Tue Dhema (Alm) dengan pembagian sebagai berikut:

- 1) Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa I/Natutua dikuasai bersama oleh Para Penggugat dan dikerjakan oleh Para Penggarap termasuk Tergugat I dan Tergugat II;
- 2) Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka:
  - Bidang I dikuasai oleh Yohanes Tue (Penggugat VII) dan telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor: 702/Kelurahan Rega, tanggal 30 Juli 2010 atas nama Yohanes Tue (Penggugat VII);
  - Bidang II dikuasai oleh Fransiskus D. Paul Tue (Penggugat IX) dan telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor: 705/Kelurahan Rega, tanggal 30 Juli 2010 atas nama April Tue (Penggugat IX);
  - Bidang III dan bidang IV dikuasai oleh Nikolaus Tue (Penggugat III);
  - Bidang V dikuasai oleh Yulianus Tue (Penggugat V);
  - Bidang VI dikuasai oleh Fransiskus Xaverius Tue (Penggugat VI) yang telah dilakukan pengajuan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat dan telah dilakukan proses pengukuran oleh Turut Tergugat pada tahun 2019;
  - Bidang VII dikuasai oleh Hendrikus Tue (Penggugat IV)
  - Bidang VIII dikuasai oleh Yohanes Tue (Penggugat I) yang telah dilakukan pengajuan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat dan telah dilakukan proses pengukuran oleh Turut Tergugat



pada tahun 2019;

- Bidang IX dikuasai oleh Fransiskus Xaverius Langa (Penggugat VIII) yang telah dilakukan pengajuan permohonan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat dan telah dilakukan proses pengukuran oleh Turut Tergugat pada tahun 2019;

- Bidang X dikerjakan oleh Tergugat I dan Tergugat II sebagai penggarap;

- Bidang XI dikuasai oleh Antonius Tue (Penggugat II) dan telah diterbitkan sertifikat hak milik nomor: 711/Kelurahan Rega, tanggal 30 Juli 2010 atas nama Antonius Tue (Penggugat II);

3) Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Ulu Pisa dikuasai bersama oleh Para Penggugat dan dikerjakan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII sebagai penggarap;

4) Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Eko Pisa:

- Bidang I dikuasai bersama-sama oleh Para Penggugat dan dikerjakan oleh para penggarap;

- Bidang II dikuasai oleh Fransiskus Xaverius Tue (Penggugat VI) yang terdapat rumah milik Penggugat VI dan Sdr. Iwan Kila (menantu Penggugat I);

- Bidang III dan IV dikuasai oleh Fransiskus D. Paul Tue (Penggugat IX). Di atas tanah bidang IV terdapat rumah tinggal milik Fransiskus D. Paul Tue (Penggugat IX) dan bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat dan telah dilakukan proses pengukuran oleh Turut Tergugat pada tahun 2019;

- Bidang V dikuasai oleh Antonius Tue (Penggugat II). Di atas tanah bidang V tersebut terdapat rumah tinggal milik Antonius Tue (Penggugat II) dan bidang tanah tersebut telah diajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik kepada Turut Tergugat dan telah dilakukan proses pengukuran oleh Turut Tergugat pada tahun 2019;

- Bidang VI dikuasai oleh Constantinus Magnus Petrus Tue (Penggugat X). Di atas tanah bidang VI tersebut terdapat rumah tinggal milik Constantinus Magnus Petrus Tue (Penggugat X) dan telah bersertifikat hak milik nomor: 756/Kelurahan Rega tanggal 08 September 2015, atas nama Constantinus Magnus Petrus Tue (Penggugat X);

- Bidang VII dikuasai bersama oleh para Penggugat;

7. Bahwa terkait permasalahan pencegahan aktivitas, pengkalaiman dan penguasaan tanah obyek sengketa oleh para Tergugat, Para Penggugat sudah berulang kali mengadukan hal ini ke pihak Kelurahan Rega dan



Polsek Boawae. Pada sekitar tanggal 04 Mei 2020, para Penggugat membuat pengaduan ke pihak kelurahan Rega karena Para Tergugat yang dimotori oleh Tergugat I dan Tergugat IX memasuki lokasi obyek sengketa di Natatua/Pisa I selanjutnya dalam pertemuan di Kelurahan Rega terjadi kesepakatan antara Para Penggugat yang diatasnamakan oleh Penggugat I dan Penggugat III dengan Para Tergugat yang diatasnamakan oleh Tergugat I dan Tergugat IX, sesuai dengan Surat Kesepakatan Jaminan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Nomor: 330/PEM/12/302/05/2020 tanggal 11 Mei 2020 yang pada intinya bersepakat untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam permasalahan ini sampai dengan evaluasi dari pemerintah pusat tentang Covid-19 selesai;

8. Bahwa meskipun telah ada kesepakatan bersama sebagaimana uraian posita poin 7 (tujuh) di atas, Para Tergugat dimotori oleh Tergugat I dan Tergugat IX tetap menguasai lokasi obyek sengketa di Natatua/Pisa I sehingga Penggugat VI mengadakan hal ini ke pihak Kelurahan Rega. Pihak Kelurahan Rega mengeluarkan surat himbauan kepada Tergugat I Nomor: 145/Pem/12/428/07/2020 tanggal 22 Juli 2020 yang pada intinya menghimbau kepada Tergugat I untuk menghormati kesepakatan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut di atas;

9. Bahwa pada bulan Agustus 2020, Tergugat III dan Tergugat VII memasuki lokasi obyek sengketa di Eko Pisa sehingga Penggugat IX bersama beberapa orang lain menegur mereka yang sedang beraktivitas di atas lokasi tanah obyek sengketa Eko Pisa selanjutnya tanggal 31 Agustus 2020 Tergugat III dan Tergugat VII membuat pengaduan ke pihak Kelurahan Rega karena ditegur oleh Penggugat IX. Selanjutnya, pada sekitar akhir Agustus sampai Awal September 2020, Tergugat VII memotori sejumlah orang untuk masuk dan beraktivitas lagi di atas tanah obyek sengketa Eko Pisa, sehingga Penggugat IX membuat pengaduan ke pihak kelurahan Rega tanggal 02 September 2020. Terkait hal tersebut, Pihak Kelurahan Rega mengundang Tergugat III dan Tergugat VII beserta Penggugat IX, CS untuk melakukan mediasi di Kelurahan Rega. Dalam Mediasi tersebut Para Tergugat semua hadir sedangkan dari pihak Penggugat IX dihadiri juga oleh Para Penggugat lainnya. Dalam proses mediasi tersebut tidak mencapai kesepakatan damai, dan oleh karena Para Penggugat telah memegang Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka Para Tergugat disarankan untuk melakukan gugatan ke Pengadilan. Tetapi hal tersebut tidak dilakukan, bahkan Para Tergugat lebih berani lagi mengklaim, mencegah aktivitas dan memasuki lokasi obyek sengketa lainnya;

10. Bahwa pada saat ini tanah yang dahulu diperkarakan pada tahun 1975 telah dibagi-bagikan kepada keluarga besar Bapak Tue Dhema (Alm)



dan sebagiannya lagi telah diproses jual beli, yang mana terhadap hal ini Para Tergugat tidak pernah mengajukan keberatan baik tertulis maupun lisan. Jika Para Tergugat merasa sebagai pemilik yang sah atas tanah-tanah obyek sengketa tersebut di atas, mengapa Para Tergugat baru saat ini mengklaim kepemilikannya?

11. Bahwa Para Tergugat juga pernah mengajukan pembatalan terhadap sertifikat yang telah diterbitkan atas dasar putusan pengadilan tersebut yaitu Surat pembatalan yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo tanggal 24 Juni 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat I dan Tergugat IX dan Surat pembatalan sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Nagekeo tertanggal 20 Juli 2020 yang ditandatangani oleh Tergugat III dan Tergugat VII;

12. Bahwa terhadap surat pembatalan tanggal 24 Juni 2020 tersebut di atas, Para Penggugat memberikan sanggahan melalui surat nomor: 01/Sanggahan/2020 yang ditujukan kepada Kepala Badan Partanahan Nasional Nagekeo yang pada intinya menjelaskan tentang status tanah yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap;

13. Bahwa tindakan Para Tergugat yang mencegah aktivitas, mengklaim dan menguasai tanah obyek sengketa dapat diurutkan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa sekitar Bulan April sampai Mei 2020 di tanah obyek sengketa Pisa I/Natatua, Para Tergugat mulai mengusir semua penggarap sehingga seluruh tanah obyek sengketa Pisa I/Natatua telah dikuasai oleh Para Tergugat sejak saat itu sampai dengan saat ini;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa II/Pisa II sejak bulan Mei 2020 sampai dengan saat ini baik Para Penggugat maupun para penggarap tidak berani masuk untuk bekerja atau melakukan aktivitas, oleh karena selalu dicegah dan diancam oleh Para Tergugat. Para Tergugat mengklaim kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut tanpa dasar yang jelas sehingga melarang semua kegiatan ata aktivitas para Penggugat di atas tanah obyek sengketa;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Ulu Pisa dikerjakan oleh Tergugat VI dan Tergugat VII sejak masa orang tua mereka atas ijin orang tua Para Penggugat. Ayah kandung Tergugat VI yang bernama Robertus Diwa Loka meminta ijin kepada Bapak Tue Dhema (Alm) untuk bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut sedangkan ayah kandung Tergugat VII bernama Karel Kota meminta ijin kepada Bpk. Moses Keka (Alm) yang merupakan kakak kandung Bapak Tue Dhema (Alm) untuk bekerja di atas tanah obyek sengketa tersebut.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada saat ini Tergugat VI dan Tergugat VII mengklaim kepemilikan tanah obyek sengketa sebagai milik mereka yang diperoleh melalui warisan;

- Bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Eko Pisa, pada sekitar bulan Agustus 2020 Para Tergugat masuk dan menanam tanaman jagung di atas bidang I sampai permasalahan ini diurus di kantor Lurah Rega sebagaimana uraian posita gugatan poin 9 (sembilan). Sedangkan terhadap bidang tanah lainnya, Para Tergugat melakukan mengancam untuk melakukan pemagaran dan mulai mengancam untuk memasuki bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut;

14. Bahwa menurut informasi terdapat tanah obyek sengketa yang telah diterbitkan sertifikat oleh Turut Tergugat yaitu tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa I/Natutua bidang II atas nama Tergugat II dan sebagian tanah obyek sengketa bidang X yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka atas nama Tergugat II,. Selain itu juga, Para Tergugat telah mengajukan proses penerbitan sertifikat kepada Turut Tergugat atas sebagian besar tanah obyek sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin para Penggugat. Padahal ternyata tanah tersebut merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh melalui warisan dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 15/1975 tanggal 30 September 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 106/PTK/1979, tanggal 13 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 727 K/Sip/1981, tanggal 07 September 1981. Terkait adanya sertifikat yang telah diterbitkan dan permohonan yang diajukan tersebut, hal ini baru diketahui oleh Para Penggugat setelah terjadi permasalahan pada bulan Mei 2020;

15. Bahwa sampai dengan saat ini Para Tergugat masih melakukan pencegahan dan pengklaiman serta menguasai tanah obyek sengketa dengan tidak menghiraukan surat himbauan pihak kelurahan Rega tersebut di atas (posita 8 dan 9), sehingga Para Penggugat tidak dapat melakukan aktivitas di atas tanah obyek sengketa. Padahal Tanah obyek Sengketa yang berlokasi di Natutua/Pisa I, Pisa II/Pisa Meka dan Sebagian Eko Pisa akan ditanami bibit padi untuk panen kedua pada tahun ini, akan tetapi Para Tergugat benar-benar telah menguasai sepenuhnya tanah obyek sengketa yang berlokasi di Natutua/Pisa I tersebut sedangkan tanah obyek sengketa Pisa II/Pisa Meka dan sebagian Eko Pisa para Tergugat dengan berbagai ancaman melarang aktivitas baik oleh para Penggugat maupun para penggarap sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil;

16. Bahwa berdasarkan uraian di atas, para Penggugat telah mengalami kerugian dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa bidang I yang berlokasi di Pisa I/Natutua

*Halaman 18 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw*





dalam setahun dilakukan 2 (dua) kali panen. Satu kali panen dapat menghasilkan sekitar 6 (enam ton) beras yang apabila dijual dengan harga beras per satu kilo sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga sekali panen dapat menghasilkan 6 ton x Rp 10.000,- = Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Pada tahun 2020 Para Penggugat telah melakukan 1 (satu) kali panen, ketika akan dilakukan penanaman kembali untuk panen yang kedua, Para Tergugat telah menguasai tanah obyek sengketa sehingga para Penggugat mengalami kerugian dari tanah obyek sengketa Pisa I/Natutua Bidang I sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- Bahwa tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka dalam setahun dilakukan 2 (dua) kali panen. Satu kali panen dapat menghasilkan sekitar 11 ton (sebelas ton) beras yang apabila dijual dengan harga beras per satu kilo sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah). Sehingga sekali panen dapat menghasilkan 11 ton x Rp 10.000,- = Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah). Pada tahun 2020 Para Penggugat telah melakukan 1 (satu) kali panen, ketika akan dilakukan penanaman kembali untuk panen yang kedua, Para Tergugat telah menguasai sebagian tanah obyek sengketa dan mencegah aktivitas para Penggugat atas sebagiannya lagi, sehingga para Penggugat mengalami kerugian dari tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka sebesar Rp. Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

- Bahwa total kerugian yang dialami Para Penggugat akibat perbuatan Para Tergugat yaitu: Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) + Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) yaitu sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

17. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tersebut di atas merupakan milik Para Penggugat selaku ahli waris sah dan keluarga besar dari Bapak Tue Dhema (Alm) yang dahulu pernah diperkarakan oleh Sdr. Rosa Sola Sola Goa selaku Penggugat dan Bapak Tue Dhema (Alm) selaku Tergugat dan telah memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap yang pada intinya mengadili menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, sehingga tindakan Para Tergugat yang mencegah aktivitas, mengklaim kepemilikan dan menguasai serta menerbitkan sertifikat hak milik dan mengajukan permohonan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum;

18. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik tersebut di atas (posita 14) tanpa sepengetahuan para Penggugat, maka sertifikat hak milik sebagian tanah obyek sengketa bidang X yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka atas nama Tergugat II, tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa



I/Natutua bidang II atas nama Tergugat II, yang diterbitkan oleh Turut Tergugat haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

19. Bahwa para Tergugat juga telah mengajukan permohonan penerbitan sertifikat atas sebagian besar tanah obyek sengketa kepada Turut Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seijin Para Penggugat, oleh karena itu setiap permohonan proses penerbitan sertifikat yang diajukan oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau orang lain kepada Turut Tergugat terhadap tanah obyek sengketa tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat adalah cacat hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan batal demi hukum berserta segala akibat hukumnya;

20. Bahwa oleh karena segala permohonan penerbitan sertifikat terhadap tanah obyek sengketa yang diajukan oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau orang lain kepada Turut Tergugat tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat dinyatakan batal demi hukum, maka setiap produk sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa yang telah dikeluarkan oleh Turut Tergugat atas nama Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya atau orang lain berdasarkan permohonan yang dinyatakan batal demi hukum tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

21. Bahwa perbuatan para Tergugat yang mencegah aktivitas, mengklaim kepemilikan dan menguasai tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka para Tergugat haruslah dihukum untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun dan dengan sukarela bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

22. Bahwa Pasal 1365 KUH Perdata dengan tegas menyatakan tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut;

23. Bahwa akibat perbuatan para Tergugat yang mencegah aktivitas, mengklaim kepemilikan dan menguasai tanah obyek sengketa secara melawan hukum sehingga Para Penggugat mengalami kerugian materil, maka para Tergugat patut untuk dihukum membayar ganti kerugian kepada para Penggugat dengan rincian sebagaimana uraian posita gugatan poin 16 (enam belas) yang totalnya sebesar Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah);

24. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka sudah sepatutnya Para Tergugat dan Turut Tergugat harus tunduk terhadap putusan ini;

*Halaman 20 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw*



25. Bahwa agar gugatan ini tidak *illusoir*, kabur dan tidak bernilai, dan demi menghindari usaha Para Tergugat untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan terhadap tanah obyek sengketa, maka para Penggugat mohon agar dapat diletakkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana uraian posita gugatan poin 5 (lima) tersebut di atas;

26. Bahwa oleh karena Gugatan ini berpedoman pada Pasal 191 RBg dan Pasal 180 HIR, maka dimohonkan majelis hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*Verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

27. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri bajawa c.q majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;

28. Bahwa oleh karena Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum maka Para Tergugat patut dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Berdasarkan uraian dalil-dalil di atas maka kami mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bajawa untuk memeriksa, mengadili dan memberikan putusan sebagai berikut :

**PRIMAIR**

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Para Penggugat dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum Para Penggugat sebagai keturunan dan ahli waris yang sah serta sebagai keluarga sedarah dan Bapak Tue Dhema (Alm);
4. Menyatakan menurut hukum bidang-bidang tanah sebagaimana uraian posita gugatan poin 2 (dua) adalah milik Para Penggugat yang diperoleh melalui pembagian warisan dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 15/1975 tanggal 30 September 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 106/PTK/1979, tanggal 13 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 727 K/Sip/1981, tanggal 07 September 1981.;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa bidang-bidang tanah sebagaimana uraian posita poin 5 (lima) gugatan ini yaitu:

- 1) 2 (dua) Bidang tanah yang berlokasi di Pisa I/Natatua, Kelurahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagai berikut:

**Bidang I** seluas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Teus Mite;  
Selatan :berbatasan dengan Eva Owa (anaknya Dus Seda);  
Timur :berbatasan dengan Eva Owa (anaknya Dus Seda) dan jalan;  
Barat :berbatasan dengan Noldi Beu, Fabi Langa, Rafael Leba, Lorens Mosa, Nikolaus Tue, Vitalis Lado, Wende Lako dan Gusti Waka;

**Bidang II** seluas  $\pm 2.500$  m<sup>2</sup> (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Anselmus Egho;  
Selatan :berbatasan dengan Dus Jenga;  
Timur :berbatasan dengan Ansel Sadu;  
Barat :berbatasan dengan jalan;

2) 11 (sebelas) bidang tanah yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yaitu:

**Bidang I** seluas 1966 m<sup>2</sup> (seribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Nimus Tue;  
Selatan :berbatasan dengan Mandus Kolo;  
Timur :berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat :berbatasan dengan kali;

**Bidang II** seluas 2622 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat VIII dan Lorens Mosa;  
Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur :berbatasan dengan Penggugat I dan Penggugat III;  
Barat :berbatasan dengan Penggugat III;

**Bidang III**, seluas  $\pm 500$  m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;  
Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur :berbatasan dengan Penggugat IX;  
Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 4.000$  m<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Lorens Mosa;  
Selatan :berbatasan dengan Yashinta Bewo;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Pisa I/Natatua;

Barat :berbatasan dengan Penggugat IX;

**Bidang V**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit,Niko Nuwa;

Selatan :berbatasan dengan Nimus Tue;

Timur :berbatasan dengan Parit;

Barat :berbatasan dengan kali;

**Bidang VI**, seluas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit dan Urbanus Laki;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV;

Barat :berbatasan dengan Niko Nuwa, Lois Neu dan saluran/parit;

**Bidang VII**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan Parit;

Barat :berbatasan dengan Penggugat VI;

**Bidang VIII**, seluas  $4.500 \text{ m}^2$  (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan saluran/parit;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan saluran/Parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/Parit;

**Bidang IX**, seluas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Rofinus Siga;

Selatan :berbatasan dengan Penggugat IX;

Timur :berbatasan dengan saluran/parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang X**, seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat II;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit;

Timur :berbatasan dengan saluran/parit;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang XI**, seluas  $4.066 \text{ m}^2$  (empat ribu enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 23 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara :berbatasan dengan Mikael Mana, Markus Poa, Hendrikus Gani;

Selatan :berbatasan dengan saluran/parit, tanah obyek sengketa bidang X dan Wilem Wago;

Timur :berbatasan dengan kali kering;

Barat :berbatasan dengan saluran/parit;

3) sebidang tanah yang berlokasi di Ulupisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Yohanes Tue;

Selatan :berbatasan dengan Finsensius Mite dan Jhon Beli;

Timur :berbatasan dengan Siprianus Siga dan Fidelis Mite;

Barat :berbatasan dengan Olus Dala

4) 7 (tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Eko Pisa, sebagian masuk wilayah Kelurahan Rega, sebagian masuk wilayah Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yaitu:

**Bidang I** seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are), wilayah Kelurahan Rega dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan jalan tani;

Selatan :berbatasan dengan Darius Meze;

Timur :berbatasan dengan kali kering;

Barat :berbatasan dengan Kobus Wedo, Maksi Meze, Yashinta Bewo dan jalan raya;

**Bidang II** seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are), wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan jalan lingkungan;

Selatan :berbatasan dengan Yolenta Mude;

Timur :berbatasan dengan kali;

Barat :berbatasan dengan Ubaldus Goa dan jalan raya;

**Bidang III** seluas  $\pm 125$  m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi), wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Yani;

Selatan :berbatasan dengan Ande Keka;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Petrus Seda;

Selatan :berbatasan dengan Yani;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;



Barat :berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang V**, seluas  $\pm 2.000 \text{ m}^2$  (dua ribu meter persegi), wilayah Kelurahan Rega dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat X;

Selatan :berbatasan dengan Pit Seda;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VI** seluas  $1.415 \text{ m}^2$  (seribu empat ratus lima belas meter persegi), wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Penggugat V yang terdapat rumah tinggal sementara milik Yosefina Nai;

Selatan :berbatasan dengan Penggugat II;

Timur :berbatasan dengan jalan raya;

Barat :berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VII** seluas  $\pm 8.000$  (delapan ribu meter persegi), sebagian wilayah Kelurahan Rega, sebagian wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara :berbatasan dengan Agus Nurak;

Selatan :berbatasan dengan Fitalis Tue;

Timur :berbatasan dengan Pit Seda, Penggugat II, Penggugat X, Penggugat V, Kris Goa, Adi Baghi, Frans Dou, Dus Mola dan Wili Tango;

Barat :berbatasan dengan kali kering;

Adalah tanah milik Para Penggugat yang diperoleh melalui pembagian warisan dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 15/1975 tanggal 30 September 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 106/PTK/1979, tanggal 13 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 727 K/Sip/1981, tanggal 07 September 1981;

6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Para Tergugat yang mencegah aktivitas, mengklaim kepemilikan, dan menguasai tanah obyek sengketa tanpa seijin Para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat II yang secara diam-diam memproses sertifikat hak milik atas tanah obyek sengketa Bidang II yang berlokasi di Natatua/Pisa I dan sebagian tanah obyek sengketa Bidang X yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II sehingga Turut Tergugat mengeluarkan sertifikat atas nama Tergugat II tanpa sepengetahuan dan seijin para Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;

8. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik yang diterbitkan oleh



Turut Tergugat atas nama Tergugat II terhadap tanah obyek sengketa Bidang II yang berlokasi di Pisa I/Natatua dan sebagian tanah obyek sengketa Bidang X yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

9. Menyatakan menurut hukum segala bentuk permohonan penerbitan sertifikat oleh Para Tergugat atau siapa saja yang mendapat hak dari Para Tergugat atau orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan Para Penggugat adalah tidak sah dan oleh karenanya harus dinyatakan batal demi hukum beserta dengan segala akibatnya;

10. Menyatakan menurut hukum Sertifikat Hak Milik yang telah diterbitkan berdasarkan permohonan sebagaimana petitum 9 (sembilan) di atas, tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

11. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana posita gugatan poin 5 (lima) dan petitum gugatan poin 5 (lima);

12. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

13. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan dan mengembalikan tanah obyek sengketa tersebut kepada para Penggugat tanpa syarat apapun dan dengan sukarela bila perlu dengan bantuan pihak keamanan;

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti rugi materil secara bersama-sama kepada Penggugat dengan rincian sebagai berikut:

- Tanah obyek sengketa Bidang I yang berlokasi di Pisa I/Natatua yang menghasilkan sekitar 6 ton (enam ton) beras sekali panen dikali dengan nilai jual beras sebear Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sehingga totalnya menjadi Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- Tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka yang menghasilkan sekitar 11 ton (sebelas ton) beras sekali panen dikali dengan nilai jual beras sebear Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ) sehingga totalnya menjadi Rp. 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah);

Total kerugian Para Penggugat yaitu Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) + 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah) menjadi Rp. 170.000.000,- (seratus tujuh puluh juta rupiah)

15. Menghukum Para Tergugat secara bersama-sama untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari yang harus dibayar Para Tergugat bila lalai dalam melaksanakan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap;



16. Menghukum Para Tergugat dan Turut Tergugat untuk tunduk dan taat pada Putusan ini;

17. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini secara tanggung renteng;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya, (*Ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Senin tanggal 3 November 2020 Para Penggugat hadir Kuasanya, Para Tergugat menghadap sendiri dan Turut Tergugat hadir Kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Yoseph Soa Seda, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bajawa, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 1 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka pada persidangan hari Selasa tanggal 8 Desember 2020, kepada Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bajawa pada hari Rabu tanggal 2 Desember 2020 dengan nomor register 79/SK.Pdt/XII/2020/PN.Bjw, serta Kuasa Turut Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Para Tergugat dan Turut Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**

**a) GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

1. Bahwa yang berkedudukan sebagai subyek hukum dalam perkara a quo tidak lengkap, tidak jelas, karena dalam sistem kekerabatan Patrilineal yang berlaku di Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, bahwa anak laki-laki dari keturunan **Nago Nua-Woga Bu'u** sebagai pewaris asal dalam Sa'o (rumah adat) yang berhak atas harta benda baik bergerak maupun



tidak bergerak sebagai harta pusaka tinggi tidak semua diikutsertakan sebagai Tergugat dalam perkara a quo seperti **Siprianus Tema** yang adalah saudara kandung dari **Yohanes Nago** (Tergugat I), **Antonius Dhai** (Tergugat II), dan **Paulus Mite** (Tergugat IV), serta **Maksim Pulo** yang adalah saudara kandung dari **Rofinus Dhae** (Tergugat VI) dan **Veto Kristoforus** (Tergugat IX);

2. Bahwa tanah obyek sengketa bidang X yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sudah memiliki **Sertifikat Hak Milik Nomor: 709 tanggal 30 Juli 2010 sesuai Surat Ukur Nomor: 67/REGA/2010 tanggal 30 Juli 2010 dengan luas 1.525 m2** atas nama **Fridolinus Amekae** yang adalah anak kandung dari **Yohanes Nago** (Tergugat I), seharusnya **Fridolinus Amekae** juga harus diikutsertakan sebagai pihak Para Tergugat dan/atau setidaknya sebagai Pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;

3. Bahwa sebagian tanah obyek sengketa sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : **400 tanggal 1 Nopember 2007 sesuai Surat Ukur Nomor: 11/REGA/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan luas 8.665 M2** atas nama **Klara Wea** yang adalah ibu kandung dari **Albertus Langa** (Tergugat VII) yang berlokasi di **Ulu Pisa**. **Sertifikat Hak Milik** tersebut sedang dijadikan sebagai jaminan kredit oleh **Kanisius Kaka** pada **Kantor Koperasi Kredit Boawae**. Baik **Klara Wea** maupun **Koperasi Kredit Boawae** juga harus diikutsertakan sebagai pihak Para Tergugat dan/atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo;

4. Bahwa oleh karena masih ada pihak-pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak Para Tergugat atau setidaknya sebagai pihak Turut Tergugat dalam perkara a quo, seperti yang disebutkan di atas, maka dengan kurangnya subyek gugatan mengakibatkan Gugatan a quo menjadi cacat formil, sehingga konsekuensi hukum lebih lanjut dan demi ketertiban hukum acara, maka Gugatan a quo harus dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). Hal tersebut dikuatkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 878 K/Sip/1977 tanggal 19 Juni 1977 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima oleh karena ada pihak yang tidak diikutsertakan sebagai pihak dalam gugatan.

## **b) GUGATAN PARA PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL)**

1. Bahwa Para Penggugat yang mendalilkan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo sudah ada Putusan Pengadilan Negeri Ende, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang jo. Putusan Mahkamah Agung yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) adalah **kabur dan/atau tidak jelas**, karena subyek hukum maupun obyek hukum dalam perkara berlainan dengan bidang-bidang tanah yang menjadi





obyek sengketa dalam perkara a quo, baik lokasi, batas-batasnya maupun luasnya.

2. Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat masih melakukan upaya hukum dengan memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan menurut hukum sebagai keturunan dan ahli waris yang sah serta sebagai keluarga sedarah dari Bapak **Alm.Tue Dhema**. Oleh karena ada dua (2) peristiwa hukum yang masing-masing punya dasar hukum yang berbeda yaitu ada perbuatan melawan hukum dan ada permohonan untuk ditetapkan sebagai keturunan dan ahli waris yang sah serta sebagai keluarga sedarah dari Bapak **Alm.Tue Dhema**. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 677 K/Sip/1972 tanggal 13 Desember 1972 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dua (2) perkara yang berhubungan erat satu dengan yang lainnya tetapi masing-masing tunduk pada hukum acara yang berbeda tidak boleh digabungkan.

3. Bahwa gugatan Para Penggugat termasuk dalam kategori Diskualifikasi Gemis Aanhoedanigheid, karena Para Penggugat tidak mempunyai hak dan tidak memiliki kapasitas sebagai pihak yang berkedudukan sebagai Para Penggugat, karena tidak ada hubungan hukum (rechts betrekking) waris-mewaris dengan pewaris asal Para Tergugat yang bernama **Nago Nua (L)** yang kawin dengan **Woga Bu'u (P) dan Jago Pawe To-Wea**;

4. Bahwa Para Penggugat tidak berkualitas mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada Para Tergugat, karena Para Penggugat masih melakukan upaya hukum dengan memohon kepada Pengadilan Negeri Bajawa untuk menyatakan menurut hukum sebagai keturunan dan ahli waris yang sah serta sebagai keluarga sedarah dari **Alm.Tue Dhema**, maka dengan sendirinya gugatan Para Penggugat sangat prematur.

5. Bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum (rechts ground, basic law) yang jelas, terang, dan tegas (duidelijk), karena sebagaimana terurai dalam posita dan petitum ada dua (2) peristiwa hukum di mana masing-masing punya dasar hukum yang berbeda yaitu **ada perbuatan melawan hukum dan ada permohonan untuk ditetapkan sebagai keturunan dan ahli waris yang sah serta sebagai keluarga sedarah dari Alm.Tue Dhema**;

6. Bahwa bidang tanah obyek sengketa sebagaimana yang diuraikan di dalam posita Gugatan Para Penggugat halaman 21 sampai dengan halaman 22 pada poin 14 mengenai luas dan batas-batasnya **Tidak jelas dan kabur**, yang mana **Antonius Dhai Dike** (Tergugat II) tidak pernah menguasai dan/atau memiliki tanah bidang II yang berlokasi di Pisa I/Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sebagaimana yang diuraikan



dalam posita Gugatan Para Penggugat;

7. Bahwa Tergugat II menguasai dan/atau memiliki tanah obyek sengketa bidang II yang berlokasi di Pisa I/Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 527 tanggal 01 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 136/REGA/2007 tanggal 01 Nopember 2007 atas nama Antonius Dhai Dike (Tergugat II)** dengan luas dan batas-batas sebagai berikut :

**Bidang II Lokasi Pisa I/Natatua**

Beralamat di Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo **seluas 2.760 m2** (dua ribu tujuh ratus enam puluh meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Gregorius Juwa;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Siprianus Atu;  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Anselmus Sadhu;  
Barat : berbatasan dengan jalan;

8. Bahwa sebidang tanah obyek sengketa yang berlokasi di **Ulu Pisa**, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sebagaimana yang diuraikan di dalam Gugatan Para Penggugat halaman 14 mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa **Tidak jelas dan kabur**, yang mana **Rofinus Dhae** (Tergugat VI) tidak pernah menguasai dan/atau memiliki sebidang tanah dengan luas dan batas-batasnya sebagaimana yang diuraikan dalam Gugatan Para Penggugat tersebut, karena **Rofinus Dhae** (Tergugat VI) menguasai dan/atau memiliki bidang tanah yang berlokasi di **Ulu Pisa** sesuai dengan **Sertifikat Hak Milik Nomor: 398, tanggal 01-Nopember 2007 atas nama Tergugat VI, Surat Ukur Nomor: 9/REGA/2007** dengan batas-batasnya sebagai berikut :

Utara : berbatasan dengan tanah milik Klara Wea;  
Selatan : berbatasan dengan tanah milik Vinsensius Mite dan Yosep Dapa;  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Siprianus Siga dan Videlis Mite  
Barat : berbatasan dengan tanah milik Aloysius Djenga

Hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 81 K/Sip/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa karena tanah yang dikuasai Tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

**c) GUGATAN PARA PENGGUGAT ERROR IN PERSONA (KELIRU/SALAH ORANGNYA)**

1. Bahwa gugatan Para Penggugat telah keliru dan/atau salah menulis nama **Paulus Mite** (Tergugat IV) yang tidak sesuai dengan identitas yang tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk, karena nama yang benar sesuai dengan KTP



adalah **Durahing Manepo**, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas.

2. Bahwa gugatan Para Penggugat tergolong keliru dan/atau salah menggugat **Albertus Langa** (Tergugat VII), karena secara feitelijk (nyata) berdasarkan bukti otentik kepemilikan hak atas tanah obyek sengketa yang berlokasi di Ulu Pisa adalah **Klara Wea** sesuai **Sertifikat Hak Milik Nomor: 400, tanggal 1 Nopember 2007, Surat Ukur Nomor: 11/REGA/2007 dengan luas 8.665 m2** (delapan ribu enam ratus enam puluh lima meter persegi) dan seharusnya yang digugat adalah **Klara Wea**. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 639 K/Sip/1975 tanggal 28 Mei 1977 yang pada dasarnya menyatakan bahwa bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan obyek perkara, maka gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dikemukakan dalam Eksepsi, mohon diberlakukan pula dan merupakan satu-kesatuan dengan dalil-dalil dalam Pokok Perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisah;

2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Gugatan Para Penggugat, kecuali secara tegas diakui akan kebenarannya dan relevan dengan perkara a quo;

3. Bahwa Para Tergugat setelah dengan teliti mempelajari gugatan yang diajukan berdasarkan dall-dalilnya, maka dengan ini Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

Pada sekitar tahun 1970 **Alm. Pertrus Tue Dhema** ayah dari Para Penggugat (I s/d VI) telah melakukan tindakan perampasan dengan kekerasan di atas sebidang tanah yang berlokasi di **Pisa Meka/Pisa II** dari **tangan Almh. Rosa Sola Goa** yang adalah seorang penggarap yang sedang bekerja bersama-sama dengan **anggota suku Dhe Sa'o Meze Nago Nua Woga Bu'u** yang adalah anggota suku Dhe dari Para tergugat I, II, IV, VI, dan IX.

4. Bahwa **Almh. Rosa Sola Goa** telah menggugat **Alm. Petrus Tue Dhema** ke Pengadilan Negeri Ende hingga Putusan Mahkamah Agung baik **Almh. Rosa Sola Goa** maupun **Alm. Petrus Tue Dhema** keduanya adalah sama-sama sebagai penggarap dan tidak mempunyai hubungan hukum waris-mewaris dengan para ahli waris Tergugat I, II, IV, VI, dan IX untuk menguasai obyek warisan Para Tergugat di **Pisa Meka**.

5. Bahwa bidang tanah yang berlokasi di **Pisa Meka** adalah tanah hak milik Para tergugat yang diwariskan secara turun-temurun dari Pewaris asal yang bernama **Nago Nua-Woga Bu'u** (suami-isteri) kepada **Yoseph Ame Kae** Bapak Tergugat I, II, IV, dan **Robertus Diwa Loka** Bapak dari Tergugat VI



dan IX dan dikerjakan oleh **anggota suku Dhe Sa;o Meze Nago Nua-Woga Bu'u** bersama dengan **Almh. Rosa Sola Goa** sebagai penggarap;

6. Bahwa bidang tanah yang berlokasi di **Natatua/Pisa I** adalah tanah warisan leluhur dari pewaris asal **Nago Nua-Woga Bu'u** diambil kembali dari tangan penggarap **Siprianus Atu, Linus Busa, Afra Loda, Tinus Date, Seve Nuwa, Nani Dua** oleh Tergugat I dan II untuk dihaki dan dikerjakan bersama-sama dengan Tergugat IV, VI, dan IX sebagai ahli waris yang sah serta seluruh **anggota Suku Dhe Sa'o Meze Nago Nua-Woga Bu'u**.

7. Dalil gugatan Para Penggugat poin 6 halaman 16 bahwa baik sebelum dan sesudah Putusan Pengadilan Negeri Ende tahun 1977 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang tahun 1979 Jo. Putusan Mahkamah Agung tahun 1981 obyek perkara terdiri dari 5 (lima) bidang dalam perkara a quo telah menjadi 22 bidang dikuasai oleh **Alm. Tue Dhema** yang dilanjutkan oleh Para Penggugat sebagai ahli warisnya, Para Tergugat perlu menanggapi, bahwa dalam perkara a quo baik subyek hukum maupun obyek hukumnya berbeda dan juga Para Penggugat dalam positanya tidak menguraikan secara jelas dan tegas lokasi, batas-batas dan luasnya sesuai Putusan tersebut di atas, karena dalam Putusan Perkara antara **Almh. Rosa Sola Goa** (Penggugat) dan **Alm. Tue Dhema** (Tergugat) yang menjadi obyek sengketa adalah 5 bidang tanah yang masing-masing berlokasi **Pisa Meka, Natatua, Woloboa, Napu Meze, dan Eko Pisa**. Yang anehnya dalam Gugatan Perkara a quo **Lokasi Napu Meze tidak disebutkan**. Hal ini telah membuktikan kebohongan dan tipu muslihat yang dilakukan secara sengaja dan melawan hukum oleh Para Penggugat yang menjadikan Putusan tersebut di atas sebagai dasar dan pedoman satu-satunya untuk menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa yang tidak sesuai dengan Putusan tersebut. Oleh karena itu dalil Gugatan Para Penggugat menjadi tidak jelas dan kabur serta konsekwensi hukumnya Gugatan harus ditolak dan/atau dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima;

8. Bahwa Para Penggarap adalah anak dari **Meo Ngengo** dan **Meze Wea** saudara laki-laki dari **Aso Wea** yang adalah Ibu kandung dari **Robertus Diwa Loka** Bapak dari Tergugat VI dan IX. Bahwa Para Penggarap selalu beritikad baik sewaktu-waktu dapat mengembalikan tanah tersebut kepada para Tergugat (Tergugat I, II, IV, VI, dan IX) sebagai ahli waris keturunan darah lurus.

9. Bahwa bidang tanah yang berlokasi di **Ulu Pisa** adalah tanah warisan leluhur dari pewaris asal **Nago Nua-Woga Bu'u** (suami-isteri) sejak masa hidup **Ola Nua-Nago Nua**, (dua besaudara) tanah tersebut telah dikuasai dan dikerjakan oleh **Aso Wea** dan dilanjutkan oleh **Robertus Diwa Loka** yang adalah anak dari **Aso Wea** dan Bapak dari Tergugat VI dan Tergugat IX yang





selanjutnya dikerjakan dan dikuasai oleh Tergugat VI sampai saat ini.

**10.** Bahwa bidang tanah yang berlokasi di **Sabinuba** adalah tanah warisan leluhur pewaris asal Nago Nua-Woga Bu'u adalah tanah milik para ahli waris Tergugat I, II, IV, VI, dan IX yang dikerjakan oleh anggota suku Dhe atas nama **Zakarias Tai Wea** dan **Siprianus Lako**. Tanah yang berlokasi di **Sabinuba** berbatasan dengan bidang tanah yang berlokasi di **Eko Pisa** tanah milik Tergugat III dan Tergugat V sebagai ahli waris yang sah dari pewaris asal **Jago Pawe-To Wea** (suami-isteri) yang saat ini sudah **dipisahkan dengan jalan raya Aemali-Danga**, maka menjadi **Eko Pisa sebelah Timur Jalan dan Sabinuba di sebelah Barat Jalan**. Oleh karena itu tanah obyek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang berlokasi di **Eko Pisa** adalah tidak benar, yang benar adalah tanah obyek sengketa tersebut berlokasi di **Sabinuba**;

**11.** Bahwa bidang tanah obyek sengketa yang berlokasi di **Eko Pisa** adalah tanah hak milik **Kanisius Aja** yang adalah tanah warisan leluhur dari pewaris asal **Jago Pawe-To Wea** (suami-istri) yang adalah anggota **Suku Dhe** yang diwariskan secara turun-temurun kepada ahli warisnya dan dikerjakan oleh ayah dari **Kanisius Aja** (Tergugat III) yang bernama **Alm. Daniel Mite Dhema** dan ibu kandungnya **Almh.Hendrika Nenu** (suami-istri) yang diwariskan kepada **Kanisius Aja** (Tergugat III) yang sekarang dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat III;

**12.** Bahwa bidang tanah obyek sengketa bidang satu (1) yang berlokasi di **Eko Pisa** yang didalilkan oleh Para Penggugat halaman 8 sampai dengan halaman 10 adalah tidak benar, yang benar sesuai dengan fakta di lapangan adalah hanya satu bidang tanah saja termasuk bidang tanah yang dikerjakan oleh **Yolenta Mude** yang sebagiannya adalah tanah sawah dan sebagiannya lagi adalah ladang kebun ladang;

**13.** Bahwa Para Penggugat hanya menjadikan Putusan Pengadilan Negeri Ende, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang, jo. Putusan Mahkamah Agung sebagai dalil satu-satunya bagi Para Penggugat untuk menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa, karena dalil Putusan tersebut hanya berlaku dan mengikat bagi **Alm. Rosa Sola Goa** (Penggugat) yang mana tidak berlaku dan mengikat Para Tergugat dalam perkara a quo;

**14.** Bahwa bidang tanah yang berlokasi di **Sabi Nuba** seluas + 1 Ha (satu hektar are) dan sebagian tanah yang berlokasi di **Eko Pisa** Bagian Utara seluas + 1,5 (satu setengah hektar are) yang saat ini dikerjakan oleh **Yolenta Mude** telah dilakukan penyerobotan, penggelapan dan/atau perampasan oleh **Alm.Petrus Tue Dhema** (ayah dari Penggugat I sampai dengan Penggugat VI) atas tanah hak milik ahli waris Tergugat III sekitar tahun 1970 yang pada saat itu ahli waris **Kanisius Aja** (Tergugat III) masih





kecil berusia sekitar 11 tahun.

**15.** Bahwa tahun 2002 **Antonius Tue** (Penggugat II), **Yulianus Tue** (Penggugat V), dan **Fransiskus Xaferius Langa** (Penggugat VIII) melakukan tindak pidana penyerobotan, perampasan, dan pengrusakan tanaman di atas tanah hak milik **Kanisius Aja** (Tergugat III) dan tanah hak milik **Vinsensius Mite** (Tergugat V) yang berlokasi di Eko Pisa seluas + 3 Ha (tiga hektar are) yang berakhir dengan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa dengan hukuman percobaan 8 (delapan) bulan penjara. Antonius Tue, Yulianus Tue, dan Fransiskus Xaverius Langa menyatakan di depan Majelis Hakim untuk berdamai dengan Tergugat III dan Tergugat V dengan mengganti rugi semua kerusakan tanaman di atas tanah hak milik Tergugat III dan Tergugat V;

**16.** Bahwa Para Penggugat telah menunjukkan itikad buruk dengan tidak memenuhi permintaan dan persyaratan damai dari **Almh. Sisilia Nago** (istri Tergugat III), yang mana Para Penggugat justru melakukan lagi tindakan perampasan, pengrusakan tanaman, dan menguasai tanah hak milik **Kanisius Aja** (Tergugat III) dan tanah hak milik **Vinsensius Mite** (Tergugat V) tanpa alas hak yang jelas dan kuat serta tidak mempunyai hubungan hukum waris-mewaris dengan pewaris asal dari Tergugat III maupun Tergugat V yang bernama **Jago Pawe-To Wea** (suami-istri);

**17.** Bahwa bidang tanah obyek sengketa yang berlokasi di **Ulu Pisa** adalah tanah warisan leluhur dari pewaris asal **Jago Pawe-To Wea** suku Dhe yang dikuasai dan dikerjakan oleh **Alm. Mosa Ola-Azi Bhoko** selanjutnya dikuasai dan dikerjakan oleh **To Wea** anak dari **Langa Dhai (L)** yang kawin dengan **Wea Meli (P)**. **Mosa Ola** adalah saudara kandung dari **Langa Dhai**;

**18.** Bahwa **Almh. To Wea** kawin dengan **Alm. Nuwa Nena** melahirkan keturunan **Karel Kota** yang kawin dengan **Klara Wea** melahirkan keturunan **Albertus Langa Dhai** (Tergugat VII) yang saat ini menguasai dan mengerjakan bidang tanah obyek sengketa yang berlokasi di **Ulu Pisa** yang sudah mempunyai **Sertifikat Hak Milik** atas nama **Klara Wea** yang adalah ibu kandung dari Tergugat VII;

**19.** Bahwa Para Penggugat adalah keturunan dari **Alm. Petrus Tue Dhema** anak dari **Alm. Mite Oli**. **Mite Oli** kawin dengan **Ceme Dhema**. **Mite Oli** orang dari Kampung Boamuzi Rega dari ayah kandungnya yang bernama **Tue Dhema** dan ibu kandungnya yang bernama **Oli Noi**. **Tue Dhema** mempunyai saudara laki-laki yang bernama **Busa Dhema**, **Goa Dhema**, **Feto Meo**, **Tage Uko**, dan **Lele Wuli**.

**20.** Bahwa **Alm. Tue Dhema**, **Alm. Goa Dhema**, **Alm. Busa Dhema**, **Alm. Feto Meo**, **Alm. Tage Uko**, dan **Alm. Lele Wuli** sesuai hukum adat yang berlaku di Kabupaten Nagekeo yang menganut sistem kekerabatan patrilineal adalah sebagai pewaris yang mempunyai rumah Adat (Sa'o Meze)



bersama dengan segala harta warisan baik bergerak maupun tidak bergerak yang dikuasai dan dimiliki oleh Alm.Mite Oli yang statusnya berada di Bo'a Muzi Rega;

21. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris keturunan dari **Alm. Mite Oli** yang dengan sengaja dan tipu muslihat telah melakukan pemutarbalikan fakta sejarah dengan merampas dan menguasai harta warisan (bidang-bidang tanah obyek sengketa) yang merupakan harta warisan peninggalan leluhur Para Tergugat dari pewaris asal yang bernama **Nago Nua-Woga Bu'u** (suami-istri) dan **Jago Pawe-To Wea**, (suami-istri) **Suku Dhe** yang tidak mempunyai hubungan hukum waris-mewaris dengan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat IX);

22. Bahwa Para Penggugat yang adalah ahli waris keturunan dari **Alm. Mite Oli** telah melakukan perbuatan yang tidak terpuji dan melawan hukum dengan merampas dan menguasai harta warisan berupa bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa yang sudah diwariskan secara turun-temurun oleh pewaris asal dari Para Tergugat yang bernama **Nago Nua-Woga Bu'u** dan **Jago Pawe-To Wea Suku Dhe**;

23. Bahwa **Almh. Rosa Sola Goa** adalah anak kandung dari **Keka Tua**, yang mana **Keka Tua** adalah anak kandung dari **Mite Oli**. Bahwa **Alm. Petrus Tue Dhema** maupun **Alm. Keka Tua** keduanya adalah ahli waris dari pewaris **Tue Dhema, Busa Dhema, Goa Dhema, Feto Meo, Tage Uko, dan Lele Wuli** yang status dan/atau kedudukan berada di Boamuzi-Rega;

24. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat poin 14 halaman 21 dapat Para Tergugat tanggap di bidang tanah obyek sengketa **bidang X yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka** yang menurut Para Tergugat sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama **Antonius Dhai** (Tergugat II) adalah tidak benar, yang benar Sertifikat Hak Milik tersebut atas nama **Fridolinus Amekae** anak kandung dari **Yohanes Nago** (Tergugat I), oleh karena itu dalil gugatan Para Penggugat harus ditolak dan/atau harus dinyatakan tidak dapat diterima;

25. Bahwa di atas bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut juga sudah diterbitkan beberapa Sertifikat Hak Milik atas nama **Antonius Dhai Dike** (Tergugat II) yaitu bidang II yang berlokasi di Natatua/Pisa I. Sertifikat Hak Milik atas nama **Fridolinus Ame Kae** (bukan atas nama Tergugat II menurut dalil gugatan Para Penggugat) yaitu Bidang X yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II.

Sertifikat Hak Milik atas nama **Rofinus Dhae** yang berlokasi di Ulu Pisa. Sertifikat Hak Milik atas nama **Klara Wea** (Ibu kandung Tergugat VII) yang berlokasi di Ulu Pisa;

26. Bahwa menurut dalil gugatan Para Penggugat bahwa bidang tanah



obyek sengketa yang **berlokasi di Ulu Pisa hanya satu (1)** bidang adalah tidak benar, karena bidang tanah obyek sengketa tersebut **ada dua (2) bidang** masing-masing atas nama **Rofinus Dhae** (Tergugat VI) dan atas nama **Klara Wea** (Ibu kandung Tergugat VII);

27. Bahwa penguasaan tanah obyek sengketa yang berlokasi di **Natatua/Pisa I** yang dikerjakan oleh penggarap termasuk Tergugat I dan Tergugat II adalah tidak benar, karena Tergugat I maupun Tergugat II menguasai dan mengerjakan bidang tanah tersebut **bukan sebagai penggarap tetapi sebagai pemilik yang didasari dan dilandasi oleh bukti kepemilikan yang sah sebagai ahli waris keturunan dari pewaris asal Nago Nua-Woga Bu'u**;

28. Bahwa dalil Gugatan Para Penggugat Poin 16 halaman 22 adalah terlalu berlebihan dan mengada-ada sebab pada dasarnya kerugian dalam konteks ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksudkan dengan kerugian (schade) adalah kerugian yang timbul karena adanya Perbuatan Melawan Hukum. Pada perkara ini sangatlah jelas tidak ada satupun kategori Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat karena Para Tergugat mengerjakan, menguasai, dan memiliki bidang-bidang tanah obyek sengketa berdasarkan alas hak yang jelas dan kuat yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur Para Tergugat sebagai pewaris asal yang bernama **Nago Nua-Woga Bu'u** dan **Jago Pawe-To Wea**. Tuntutan ganti rugi dari Para Penggugat harus dirincikan sesuai dengan bentuk dan kualifikasi perbuatan yang dilakukan oleh masing-masing Tergugat.

29. Bahwa suatu perbuatan melawan hukum harus mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

- a) Bahwa Perbuatan yang melanggar hukum yang harus memenuhi 4 kriteria yaitu: bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain, melanggar kaidah tata susila, bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian, serta sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda yang lain;
- b) Bahwa pada dasarnya kriteria-kriteria tersebut di atas tidak harus terpenuhi secara kolektif, tetapi apabila terpenuhi salah satunya, maka dianggap ada suatu perbuatan melawan hukum. Namun demikian dalam dalil gugatan Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dan tegas kriteria mana yang dilakukan oleh Para Tergugat, sehingga Para Tergugat dianggap melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena tidak jelasnya dalil gugatan Para Penggugat tentang kriteria melawan hukum, maka Gugatan Para Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas sehingga konsekwensi hukumnya harus ditolak.



c) Bahwa Gugatan Para Penggugat pada point 25 dapat Para Tergugatanggapi bahwa sesuai dengan Pasal 227 ayat (1) HIR/165 RBG (Sita Conservatoir Beslag) adalah dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak milik Para Tergugat, yang mana Para Penggugat memohon agar dapat diletakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap bidang-bidang tanah obyek sengketa, maka dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan Para Penggugat telah mengakui bahwa bidang-bidang tanah obyek sengketa adalah milik Para Tergugat. Para Penggugat memohon sita jaminan atas obyek perkara tidak beralasan hukum sama sekali dan tidak memenuhi syarat, karena Para Penggugat tidak mempunyai bukti yang cukup kuat bahwa **Para Tergugat akan melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Para Penggugat;**

d) Bahwa sita jaminan yang berhubungan dengan bidang-bidang tanah obyek sengketa tidak perlu dilakukan, karena mengingat di atas bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut sudah dikuasai, dan dikerjakan oleh Para Tergugat dengan menanam padi, jagung dan jenis tanaman lainnya sebagai salah satu sumber pendapatan ekonomi keluarga Para Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil jawaban tersebut diatas, maka Para Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar:

**DALAM EKSEPSI**

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 Oktober 2020 ditolak seluruhnya dan/atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Para Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Para Penggugat Tertanggal 20 Oktober 2020 untuk seluruhnya dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum.

**SUBSIDIAIR**

Bahwa bilamana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa mempunyai pendapat dan/atau pandangan lain, maka mohon diberikan putusan yang seadil-adilnya (**Ex aequo et bono**);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI**



**Gugatan Kabur (*Obscuur Libel*)**

a. Gugatan Penggugat kabur/tidak jelas/*Obscuur Libel* :

Bahwa Gugatan Penggugat dinyatakan kabur/tidak jelas/*obscur libel* karena dalam objek gugatan sesuai Surat Gugatan Penggugat Tanggal 20 Oktober 2020 ternyata batas-batas tanah obyek sengketa yang telah bersertipikat berlokasi di Pisa I/Natatua bidang II atas nama Tergugat II tidak sesuai dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya, karena dalam posita gugatan angka 5 Penggugat berdalil bahwa batas-batas tanah obyek sengketa yang sudah terbit sertipikat di Pisa I/Natatua Bidang II batas bagian utara dengan tanah milik Anselmus Egho, batas bagian selatan dengan tanah milik Dus Jenga, batas bagian timur dengan Ansel Sadu serta batas bagian barat dengan jalan adalah **salah/tidak benar** dan yang **benar** adalah tanah obyek sengketa berdasarkan hasil pengukuran dan pemetaan Kadasteral yang telah diuraikan dalam Surat Ukur No. 138 Tahun 2007 Tgl. 01 Nopember 2007 dengan batas-batas tanah obyek sengketa yang sebenarnya adalah sebagai berikut :

Batas Bagian Utara	:dengan tanah milik Gregorius Juwa
Batas Bagian Selatan	:dengan tanah milik Siprianus Atu
Batas Bagian Timur	:dengan tanah milik Anselmus Sadhu
Batas Bagian Barat	:dengan Jalan

Bahwa terdapat perbedaan batas pada bagian sebelah utara dan selatan yang didalilkan dalam Posita gugatan Para Penggugat. Maka ini membuktikan bahwa gugatan Penggugat semakin tidak jelas/kabur/*Obscuur Libel* karena obyek sengketa tersebut sekali lagi untuk Penggugat ketahui telah diukur dan dipetakan secara Kadasteral dan juga telah mempunyai Surat Tanda Bukti Hak yaitu Sertipikat Tanah Hak Milik, maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mempunyai dalil-dalil gugatan yang kuat.

b. Bahwa berdasarkan Kaedah Hukum Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 586 K/Pdt 2000 yaitu : *"Bila mana terdapat perbedaan luas dan batas-batas tanah sengketa dalam posita dan petitum, maka petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur"*. Begitu juga dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1149/K Sip/1975 menyatakan *"Surat Gugatan yang tidak menyebutkan dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima"*. Berkenaan dengan ketentuan tersebut, karena terdapat perbedaan batas-batas dalam posita dan petitum, maka gugatan yang diajukan oleh Penggugat semestinya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

**DALAM POKOK PERKARA**

Halaman 38 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Turut Tergugat memohon agar kiranya segala sesuatu yang disampaikan dalam pokok perkara adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan eksepsi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas;
2. Bahwa menanggapi posita gugatan Para Penggugat pada angka 14 yang pada intinya menyatakan "Terdapat tanah obyek Sengketa yang telah diterbitkan sertipikat oleh Turut Tergugat yaitu tanah obyek sengketa yang berlokasi di Pisa I/Natutua bidang II atas nama Tergugat II dan Sebagian tanah obyek sengketa bidang X yang berlokasi di Pisa II/Pisa Meka atas nama Tergugat II. Selain itu juga, Para Tergugat telah mengajukan proses penerbitan sertipikat kepada Turut Tergugat atas sebagian besar tanah obyek sengketa secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan ijin para Penggugat". Bahwa dalil-dalil gugatan Para Penggugat tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi tanpa adanya fakta hukum. Bahwa proses penerbitan Sertipikat Hak Milik atas nama Tergugat II, telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
3. Bahwa Turut Tergugat dalam hal ini Kantor Pertanahan Kabupaten Nagekeo tidak menanggapi dalil - dalil gugatan Penggugat yang tidak berhubungan atau berkaitan secara langsung dengan Turut Tergugat.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut :

## **DALAM EKSEPSI**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA**

- Menerima jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, maka Turut Tergugat memohon untuk memutus perkara ini seadil-adilnya (*et aquo et bono*).

Menimbang bahwa terhadap jawaban dari Para Tergugat dan Turut Tergugat tersebut, Para Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis tanggal 6 Januari 2021, dan atas Replik tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 13 Januari 2021, namun Turut

Halaman 39 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat melalui sistem persidangan daring menyatakan yang pada pokoknya tetap pada jawaban sebagaimana yang diberikan pada persidangan yang lalu;

Menimbang bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor 15/1975 Pdt. yang diputuskan pada hari Jumat tanggal 30 September 1977, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 106/PTK/1979/PDT yang diputuskan pada hari Rabu tanggal 13 Juni 1979, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi salinan Putusan Mahkamah Agung Nomor 727.K/Sip/1981 yang diputuskan pada hari Senin tanggal 7 September 1981, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi surat salinan Nomor 2/Ym/1975, perihal Laporan Sekitar Tindakan sdr. Petrus Tue dan pekerja-pekerja yang berasal dari Talomema, desa Rega, Kecamatan Boawae, tertanggal 5 September 1975 yang ditujukan kepada Bapak Kecamatan Boawae, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi surat yang dibuat oleh Bapak Petrus Tue kepada Bapak Kepala Pemerintahan Kecamatan Boawae perihal Penggarap yang menunjukkan etiket buruk terhadap pemilik tanah, tertanggal 11 November 1975, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi surat perihal hentikan sementara kegiatan pengolahan sawah di Nata Tua/Pisa oleh Sdr.Mikael Pela Cs. Nomor Kum.011.8/6/2/78 dari Yoh. S. Aoh, BA selaku Camat Boawae, tertanggal 3 Januari 1978, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi surat pernyataan Mosa Laki Kampung Rega dan Talomema tertanggal 18 November 1970, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Ahli Waris tertanggal 24 Juni 1961, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat oleh Zakarias Tai Wea, tertanggal 21 Agustus 1984, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Kuasa yang dibuat oleh Petrus Tue Dema tertanggal 29 Juni 1965, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Akte Penyerahan Nomor 8/1972/AGR atas sebidang tanah di Desa Rega oleh Petrus Tue kepada Pelipus Kela, tertanggal 31 Juli 1972, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-11;

Halaman 40 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Fotokopi Surat Pembatalan Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo tertanggal 24 Juni 2020, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Surat Pembatalan Sertifikat yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Nagekeo tertanggal 20 Juli 2020, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Surat Kesepakatan Jaminan Kemanan dan Ketertiban Masyarakat Nomor 330/PEM/12/302/05/2020 tertanggal 11 Mei 2020, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-14;
15. Fotokopi Surat Himbauan Nomor 145/Pem/12/428/07/2020 dari Kepala Kelurahan Rega kepada Johanes Nago tertanggal 22 Juli 2020, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-15;
16. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 711, Kelurahan Rega atas Nama Antonius Tue tertanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda P-16;
17. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala Unit Bank Rakyat Indonesia Unit Boawae tertanggal 18 Januari 2021, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-17;
18. Fotokopi Silsilah keturunan Ebu Nagonua dan Dasowea, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-18;
19. Asli silsilah Keturunan Olanua, yang untuk selanjutnya diberi tanda P-19;
20. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 702, Kelurahan Rega atas Nama Yohanes Tue tertanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-20;
21. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 705, Kelurahan Rega atas Nama April Tue tertanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat P-12 sampai dengan P-16, tersebut merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat P-1 sampai dengan P-11, P-17 sampai dengan P-18 dan P-20 sampai dengan P-21 merupakan bukti fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, serta P-19 merupakan asli, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para



Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

**1. Saksi Kristianus Goa**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sebagaimana diuraikan di bidang VI dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut merupakan milik Constantinus Magnus Petrus Tue yang merupakan Penggugat X, karena tanah milik Saksi terletak di sebelah Utara dari obyek sengketa tersebut dengan luas 40 x 70 M<sup>2</sup> (empat puluh kali tujuh puluh meter persegi);
- Bahwa tanah milik Saksi diperoleh dengan cara Bapak Saksi membeli dari Penggugat I pada tahun 1992, kemudian pada tahun 2007 Saksi membuat sertifikat atas tanah tersebut, dimana tanah milik Saksi tersebut sebelah Selatan berbatasan dengan Penggugat X, sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan Adrianus Bhaga dan sebelah Barat berbatasan dengan Penggugat X;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, pada awalnya tanah tersebut adalah milik Bapak Petrus Tue Dhema yang merupakan Bapak dan Nenek dari Para Penggugat;
- Bahwa sampai saat ini, Saksi masih menempati dan menguasai tanah milik Saksi tersebut serta Saksi telah mendirikan rumah pada tahun 2003, namun tanah tersebut bukan bagian dari obyek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah tanah yang berbatasan dengan tanah milik Saksi yaitu tanah milik Penggugat X yang diperoleh dari Penggugat I dengan cara diwariskan, yang sampai saat ini masih ditempati oleh Penggugat X;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah yang menjadi obyek sengketa yang berbatasan dengan tanah Saksi sebelah Selatan dan Barat tersebut, terdapat bangunan rumah milik Penggugat X, beberapa tanaman umur panjang, kemiri dan jagung, dan Penggugat X yang menikmati hasil dari tanaman-tanaman yang terdapat diatas obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada pihak manapun maupun Para Tergugat mengklaim tanah yang menjadi obyek sengketa adalah miliknya atau melarang pihak manapun termasuk Para penggugat menempati, mengelola atau menguasai tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita Para Penggugat pada tahun 2020,



Tergugat I dan beberapa pihak lainnya pernah melarang agar diatas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut tidak boleh ada yang mengelola;

- Bahwa Saksi mengenal Yosefina Nai yang tinggal dirumah Saksi, Saksi juga mengenal Yulianus Tue dan sepengetahuan Saksi, Yulianus Tue tidak memiliki tanah disekitar tanah milik Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah bidang VI yang menjadi obyek sengketa yang sebelumnya menjadi satu hamparan dibagi-bagi;
- Bahwa pada awalnya tanah milik Saksi dengan tanah bidang V, bidang VI dan bidang VII yang terletak di Kelurahan Rega dan Kelurahan Ratongamobo merupakan satu kesatuan atau satu hamparan tanah, yang dahulunya milik Petrus Tue Dhema;
- Bahwa Saksi mengetahui bidang V, bidang VI, bidang VII dan tanah milik Saksi merupakan satu hamparan berdasarkan cerita dari orang tua Saksi yang menyatakan bahwa orang tua Saksi membeli tanah milik Saksi tersebut dari Petrus Tue Dhema karena mengetahui perkara tahun 1975 antara Rosa Sola dengan Petrus Tue Dhema yang dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema, namun Saksi tidak mengetahui pasti ataupun mendapatkan cerita mengenai dimana obyek sengketa dalam perkara tahun 1975 tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi membuat sertifikat tanah milik Saksi, yang menentukan titik batas sebelah Selatan adalah Penggugat I serta dihadiri pula oleh Penggugat X, dan pada saat itu tidak ada keberatan dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi mengetahui letak lokasi Sabi Nuba yaitu berbatasan dengan tanah milik Apri Tue yang merupakan bidang III yang berlokasi di Eko Pisa;

**2. Saksi Vinsensius Mana Se**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sebagaimana diuraikan di bidang II dalam gugatan Para Penggugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang luasnya  $\pm$  1Ha. yang dekat dengan obyek sengketa yaitu bidang II yang terletak di Eko Pisa, saat ini tanah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Penggugat VI;
- Bahwa tanah milik Saksi dibeli oleh orang tua Saksi dari Petrus Tue Dhema pada tahun 1972, yang kemudian dikelola dan ditanam Kelapa, Jambu dan tanaman kebun lainnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Penggugat merupakan Anak dan Cucu dari Petrus Tue Dhema;
- Bahwa tanah milik Saksi tersebut pada bagian Utara berbatasan dengan Penggugat VI, bagian Selatan berbatasan dengan jalan setapak, bagian Barat berbatasan dengan jalan raya dan bagian Timur berbatasan dengan kali kering;
- Bahwa Saksi mengenal Yolenta Mude yang merupakan Kakak Ipar Saksi, dan saat ini tinggal di lokasi yang sama dengan Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal Ubaldus Goa dan tinggal bersebelahan dengan Ubaldus Goa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, rumah Melkior Raga terletak di sebelah Selatan dari rumah Saksi sebagaimana dalam Bukti Surat T-10;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas tanah obyek sengketa bidang II di Eko Pisa tersebut, terdapat 3 (tiga) rumah yaitu rumah milik Penggugat VI, Mama Magdalena Wea Oli dan Bapak Iwan, selain itu di atas tanah tersebut terdapat tanaman Kelapa, Pisang dan tanaman-tanaman perkebunan yang dikelola oleh Penggugat VI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Mama Magdalena Wea Oli memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat VI atau Para Penggugat lainnya, namun Saksi mengetahui Bapak Iwan memiliki Istri bernama Dortin dan memiliki hubungan keluarga dengan Penggugat I, yaitu anak dari Penggugat I;
- Bahwa yang lebih dahulu mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa adalah Mama Magdalena Wea Oli, baru kemudian Penggugat VI, namun Saksi sudah tidak bisa mengingat tahun berapa Mama Magdalena Wea Oli mendirikan bangunan di atas tanah sengketa tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada yang mengusir atau mengganggu keberadaan Penggugat VI di lokasi tersebut, Saksi hanya mengetahui ada masalah dengan Para Tergugat;
- Bahwa sekitar tahun 2020, Saksi mendengar Blasius Adja, Tergugat VII dan Tergugat I dkk. mengklaim tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini termasuk tanah yang berada di sebelah Utara tanah milik Saksi adalah milik mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Para Tergugat tidak memiliki tanah di sekitar tanah obyek sengketa;
- Bahwa saat ini sebelah Selatan tanah milik Saksi berbatasan dengan jalan setapak, namun sebelumnya berbatasan langsung dengan tanah milik Petrus Tue Dhema yang saat ini dikuasa oleh Penggugat V;

### 3. Saksi **Fitalis Tue**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan

Halaman 44 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Eko Pisa merupakan tanah milik Ebu Daso Wea isteri dari Ebu Nago Nua, dimana Para Penggugat merupakan keturunan dari Ebu Daso Wea, hal tersebut diketahui Saksi berdasarkan cerita dari Nenek Saksi yang menyatakan bahwa tanah milik Saksi berada di sebelah Selatan dan sebelah Utara dari tanah milik Ebu Daso Wea;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah yang menjadi obyek sengketa, tanah Saksi berada di lokasi yang bernama Sabi Nuba;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang mengelola tanah di bidang III Eko Pisa adalah Penggugat III dan Anaknya yang bernama Son;
- Bahwa yang Saksi ketahui, sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun yang mengelola tanah di bidang VII Eko Pisa adalah Penggugat III dan Anaknya yang bernama Ati, yang sebelumnya dikelola oleh penggarap bernama Zakaria Tai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah bidang III dan bidang VII terdapat bangunan rumah milik Ati dan Penggugat IX, serta tanaman-tanaman perkebunan;
- Bahwa saat ini, Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam di obyek sengketa, namun Saksi mengetahui yang biasanya mengambil hasil dari tanaman tersebut adalah Penggugat IX, anak dari Penggugat III;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat III, ada surat pembatalan penerbitan sertifikat yang dikirimkan kepada Badan Pertanahan Nasional berkaitan dengan penerbitan sertifikat atas tanah yang menjadi obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Penggugat III dan anak-anaknya;
- Bahwa Saksi pernah diceritakan oleh Penggugat III, pada tahun 2020 Tergugat I pernah melarang Penggugat III untuk tidak mendirikan bangunan atau menanam di atas obyek sengketa tersebut;

**4. Saksi Yakobus Abe**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Ratongamobo,

*Halaman 45 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw*



Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;

- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa di Eko Pisa adalah milik Petrus Tue Dhema yang merupakan orang tuan kandung dari Penggugat I, Petrus Tue Dhema memperoleh tanah tersebut dari warisan nenek moyangnya;
- Bahwa Kakak Saksi memiliki tanah di sebelah barat dari tanah bidang I obyek sengketa yang terletak di Eko Pisa dan telah memiliki sertifikat;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah yang menjadi obyek sengketa merupakan milik Petrus Tue Dhema dari cerita orang tua Saksi, orang tua Saksi mengatakan bahwa pada tahun 1972 pernah ada sengketa tanah antara Bapak Saksi dengan Petrus Tue Dhema, pada waktu itu perkara berhasil diselesaikan di Kantor Desa Rega dengan hasil tanah dalam satu bidang tersebut dibagi dua yaitu Bapak Saksi atas nama Asarias Abe dan Petrus Tue Dhema;
- Bahwa setelah tahun 1972, yang mengelola tanah yang menjadi milik Petrus Tue Dhema adalah Tergugat III sebagai penggarap, namun saat ini tanah tersebut sudah dikelola langsung oleh keluarga besar Petrus Tue Dhema;
- Bahwa bangunan yang berada di atas tanah sengketa tersebut milik Apri Tue dan Fransiskus Tue;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1975 terjadi sengketa antara Petrus Tue Dhema melawan Rosa Sola yang kemudian dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Penggugat III, pada tahun 2020, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IX pernah mengklaim bahwa tanah-tanah sengketa yang telah dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema dalam sengketa tahun 1972 dan 1975 adalah milik mereka termasuk tanah yang diatasnya telah ada bangunan milik Fransiskus Tue, Son Tue dan Apri Tue;
- Bahwa Saksi mendengar Para Tergugat telah mengajukan keberatan atau pembatalan tentang penerbitan sertifikat untuk tanah-tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang diperkarakan pada tahun 1975 adalah bidang tanah yang terletak di Eko Pisa, Ulu Pisa, Pisa Meka dan bidang tanah lainnya yang dilakukan pemeriksaan setempat beberapa waktu lalu;
- Bahwa Saksi menjelaskan silsilah keturunan Kakek Tema Nena berdasarkan Bukti Surat T-1 adalah sebagai berikut, Tema Nena adalah



seorang Kakek yang berasal dari Wolowea dan memperistri nenek saya Hogodolo (kawin keluar ke Wolowea). Mereka memiliki anak yang bernama Melkior Seda. Selain itu, Kakek Tema Nena juga memperistri Ine Aso Wea (Istri Kedua) yang berasal dari Keluarga Bapak Petrus Tue Dhema dan memiliki anak yang bernama Robertus Diwa Loka, padahal pada waktu itu Ine Aso Wea masih memiliki suami sah yang bernama Ema Mite Oli;

- Bahwa Tema Nena yang adalah ayah dari Robertus Diwa Loka adalah orang yang sama dengan Tema Nena yang adalah suami dari Hobodolo yang merupakan nenek Saksi, Hobodolo dibeliskan oleh Tema Nena ke Wolowea, wilayah Raja;

- Bahwa suami dari Ebu Aso Wea (Ine Aso Wea) adalah isteri sah dari Ebu Mite Oli (Ema Mite Oli) yang merupakan Bapak Kandung dari Petrus Tue Dhema;

**5. Saksi Ferdinandus Seda Azi**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa I Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di sebelah Utara dari tanah bidang I obyek sengketa di Natatua;

- Bahwa berdasarkan cerita Mama Eva Owa yang merupakan Ibu Saksi, tanah tersebut merupakan milik dari Nago Nua dan Daso Wea;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak tahun 2008 yang biasa mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Saksi mengetahui mengenai perkara sengketa tanah yang terjadi pada tahun 1975 berdasarkan cerita dari Arnoldus Beo Lolo yang merupakan Nenek Saksi yang pada saat perkara tersebut dijadikan saksi di persidangan, dimana obyek sengketa terletak di Eko Pisa, Natatua dan Pisa Meka, antara Rosa Sola dan Petrus Tue Dhema yang dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema;

- Bahwa tanah di Natatua yang menjadi sengketa pada tahun 1975 tersebut, sama dengan tanah di Natatua yang saat ini menjadi sengketa dalam perkara ini, namun pada tahun 1975 tanah milik Saksi juga menjadi obyek sengketa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, pada tahun 2008 tanah yang dulu dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema dalam sengketa tahun 1975, dibagi-bagi, sehingga Saksi memperoleh kembali bagian tanah dari



Ronal Pogo;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, saat ini tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut berupa tanah sawah yang ditanami padi dan terdapat 1 (satu) pondok milik Para Penggugat yang ditempati oleh orang Lombok;
- Bahwa yang termasuk dalam obyek sengketa adalah tanah yang saat ini dikelola oleh Vinsen Kapi, tanah tersebut belum bersertifikat karena belum pernah ada proses sertifikasi atas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Para Penggugat, pada tahun 2020, Tergugat I pernah mengklaim tanah yang menjadi obyek sengketa di Pisa I Natatua adalah miliknya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa, sampai saat ini belum ada sertifikat;

**6. Saksi Romaldus Kolo Nena**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa Meka, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di sebelah Selatan dari tanah bidang I yang menjadi obyek sengketa di Pisa Meka dan sebelah Utara dari tanah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat III yang dikelola bersama dengan anaknya yang dalam perkara ini sebagai Penggugat VII;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita dari orang tua, Penggugat III memiliki tanah tersebut dari Petrus Tue Dhema yang merupakan hasil dari memenangkan perkara sengketa tanah pada tahun 1975 melawan Mama Rosa Sola, yang pada saat ini telah diserahkan kepada Penggugat VII yang merupakan anak dari Penggugat III;
- Bahwa sebagaimana bukti surat P-2 berupa sertifikat hak milik, tidak benar sebelah Timur dari tanah Fridolinus Ame Kae berbatasan dengan tanah milik Saksi, Saksi juga tidak pernah menandatangani sebagai Saksi batas dalam pengukuran tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang disengketakan saat ini, termasuk dari obyek sengketa yang diperkarakan pada tahun 1975;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar pada tahun 2020 Para Tergugat melakukan penyerobotan secara paksa ke tanah yang dikelola Para Penggugat, namun Saksi mengetahui Para Tergugat melarang para penggarap beraktifitas di atas tanah tersebut;
- Bahwa para penggarap dapat melakukan aktifitas diatas tanah tersebut atas ijin dari Penggugat III karena tanah tersebut telah





digadaikan oleh Penggugat III kepada para penggarap;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara pasti berkaitan dengan sertifikat tanah tersebut, namun Saksi pernah menandatangani formulir yang menerangkan Saksi sebagai saksi batas pada saat dilakukan pengukuran tanah pada tahun 2010;

7. Saksi **Raimundus Bhia Wea**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Ulupisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui obyek sengketa yang berada di Ulupisa karena Saksi memiliki tanah yang berbatasan langsung dengan obyek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa adalah sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yohanes Tue, sedangkan sebelah Selatan, Timur dan Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah obyek sengketa ada pohon Jambu mete;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Siprianus Siga dan Fidelis Mite merupakan kakak beradik;
- Bahwa yang mengelola tanah milik Saksi adalah Aloysius Jenga yang merupakan Bapak Saksi, namun sejak tahun 2010 setelah Bapak Saksi meninggal, Saksi dan Adik Saksi yang bernama Olus Dala yang melanjutkan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut, namun sepengetahuan Saksi sejak tahun 2010 yang mengelola adalah Tergugat VI dan Tergugat VII;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak Saksi, pada tahun 1975 ada perkara sengketa tanah antara Mama Rosa Sola melawan Petrus Tue Dhema yang dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema;
- Bahwa tanah di Ulupisa yang saat ini menjadi obyek sengketa, merupakan bagian dari tanah yang menjadi obyek sengketa pada perkara tanah tahun 1975 tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, apakah tanah di Ulupisa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa tanah milik Saksi di Ulupisa yang berbatasan dengan obyek sengketa, telah bersertifikat atas nama Aloysius Jenga yang merupakan Bapak Saksi;



8. Saksi **Kamilus Meo**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa I dan Pisa II, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Bapak Saksi pernah bercerita, pada awalnya tanah milik Saksi yang berbentuk ladang dengan luas 10 (sepuluh) Are, berdekatan dengan tanah milik Petrus Tue Dhema, kemudian ladang tersebut dirubah menjadi sawah, sehingga Bapak Saksi meminta kepada Petrus Tue Dhema agar dialiri air yang melewati tanah milik Petrus Tue Dhema;
- Bahwa saat ini, sebelah Selatan dari sawah milik Saksi berbatasan dengan tanah milik Penggugat VI di Pisa II yang juga merupakan sawah;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada gangguan atau ada yang menghalangi Penggugat VI mengelola tanah miliknya, termasuk pada tahun 2006 ketika tanah milik Saksi dan tanah milik Penggugat VI dilakukan pengukuran hingga terbit sertifikat pada tahun 2007, Saksi sebagai saksi batas tanah milik Penggugat VI, begitu pula Penggugat VI menjadi saksi batas tanah milik Saksi;
- Bahwa pada saat pengukuran tanah tersebut, yang hadir menyaksikan adalah Urbanus Laki, Niko Nuwa, Yulius Nelu, Nimus, Lorens Noka yang kesemuanya pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat VI;
- Bahwa selain di Pisa II, Saksi mengetahui ada sengketa terhadap obyek tanah di Pisa I, namun Saksi hanya mengetahui sebagiannya saja;
- Bahwa Saksi mendengar dari orang-orang dikampung, yang menyatakan ada pihak yang mengklaim kepemilikan tanah obyek sengketa tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa di Bidang VI Pisa II adalah, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi dan Urbanus Laki, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Niko Nuwa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tinus Tue, sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik kakak adiknya Fransiskus Tue dan terdapat parit;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, luas tanah yang menjadi obyek sengketa sekitar 4.000 M<sup>2</sup> (empat ribu meter persegi);
- Bahwa Penggugat VI sudah mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa sebelum terjadi pengukuran tahun 2006, dan pada saat itu Penggugat VI sudah mengelola sawah yang menjadi warisan dari Petrus Tue Dhema yang merupakan Bapak Penggugat VI;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek sengketa telah digadaikan kepada Urbanus Laki, sehingga yang melanjutkan mengelola tanah tersebut adalah Urbanus Laki, namun sejak tahun 2020, Urbanus Laki tidak lagi mengelola tanah tersebut karena dihalangi dan dilarang oleh Tergugat I dan Tergugat II yang mengklaim tanah tersebut adalah milik mereka;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut adalah milik Penggugat VI, namun saat ini masih dalam status gadai kepada Urbanus Laki;
- Bahwa tanah milik Penggugat VI di Pisa I tersebut yang digadaikan kepada Urbanus Laki merupakan satu kesatuan dengan tanah di Pisa II;
- Bahwa Saksi mengenal Vinsen Kapi yang mengelola sawah di Pisa II, lahan tersebut dibagikan oleh Penggugat I, Penggugat IV dan Penggugat VI hanya untuk di garap, Saksi mengetahuinya karena selama ini Saksi melihat Vinsen Kapi menggarap sawah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah milik Romualdus Kolo di Pisa II yang terletak di sebelah Timur tanah milik Penggugat I dan Penggugat VI;
- Bahwa tanah milik Fridolinus Amekae dan Romualdus Kolo tidak berbatasan langsung dengan tanah milik Penggugat VI, karena dipisahkan oleh saluran air tidak permanen selebar 2 (dua) meter;

**9. Saksi Felix Aga,** dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak dan Nenek Saksi, Nago Nua memiliki isteri bernama Daso Wea dan tidak memiliki anak, Nenek Saksi dapat menceritakan hal tersebut karena Ebu Daso Wea adalah saudari kandung dari Nenek Saksi yang bernama Woa Wona yang menerima belis Ebu Daso Wea dari Nago Nua;
- Bahwa Nago Nua tidak memiliki anak, sehingga mengangkat anak yang bernama Ebu Mite Oli yang merupakan anak dari adik kandung Daso Wea yang bernama Oli Noi, kemudian Ebu Mite Oli memperisteri Sola Moa dari Ndora dan mempunyai anak bernama Petrus Tue Dhema yang merupakan Bapak dan Nenek dari Para Penggugat, sedangkan hubungan Nago Nua dan Daso Wea dengan Para Tergugat hanya hubungan dalam keluarga, tidak memiliki hubungan darah;
- Bahwa Tue Dhema adalah isteri dari Oli Noi, yaitu orang tua kandung dari Mite Oli;
- Bahwa Nago Nua dan Daso Wea mengangkat Mite Oli di Peo Nanga sehingga Mite Oli bisa mempunyai hak terhadap warisan dirumah

Halaman 51 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**



milik Nago Nua dan Daso Wea, juga punya hak terhadap warisan di Talo Mema;

- Bahwa Ceme Dhema adalah Isteri dari Mite Oli yang kemudian memiliki anak Petrus Tue Dhema yang memperisteri Katrina yang berasal dari Ruteng dan memiliki beberapa Anak, yaitu Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV dan Penggugat V;
- Bahwa Saksi mengenal Penggugat VIII, namun Saksi tidak mengetahui bagaimana hubungan Penggugat VIII dengan Para Penggugat lainnya;
- Bahwa Ebu Nago Nua merupakan anak tunggal;
- Bahwa Saksi mengetahui orang yang bernama Ola Nua, namun Ola Nua tidak mempunyai hubungan darah dengan Nago Nua;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani silsilah keturunan Nago Nua pada bagan Mite Oli dan Ceme Dhema sesuai bukti surat P-18;

**10. Saksi Siga Ngole Bonefasius**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi kurang paham mengenai obyek sengketa yang terletak di Pisa I dan Pisa II karena lokasi tersebut umumnya dikenal sebagai Pisa atau Hobo Pisa, lokasi sawah Pisa adalah sawah contoh sebelum Indonesia merdeka yang dibuka oleh Pemerintah Swapraja untuk daerah Nagekeo, Saksi dapat mengetahui hal tersebut dari cerita Bapak Saksi yang pernah menjabat sebagai Kepala Pemerintahan Swapraja pada saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik obyek sengketa saat ini, namun pada saat akan menjadikan area tersebut sebagai sawah contoh, Pemerintah Swapraja meminta ijin kepada Mite Oli yang merupakan orang tua kandung dari Petrus Tue Dhema, sepengetahuan Pemerintah Swapraja, Mite Oli merupakan pemilik lahan tersebut, sehingga Pemerintah Swapraja meminta ijin secara adat dengan cara lisan;
- Bahwa penggunaan lahan milik Mite Oli sebagai sawah contoh tidak bersifat permanen, karena pada tahun 1942 setelah dibuka sawah di Ola Kile, tanah sawah Pisa tersebut dikembalikan kepada Mite Oli;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Petrus Tue Dhema memiliki 6 (enam) orang anak yaitu, Yohanes Tue, Niko Tue, Nus Tue, Fransiskus Tue sedangkan anak perempuannya yang Saksi ketahui Namanya Lince



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tue yang tinggal di Denpasar dan Tuti Tue yang tinggal di Boawae;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, lahan sawah contoh tersebut saat ini dikelola oleh keluarga dari Petrus Tue Dhema;
- Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 1975 terjadi perkara sengketa tanah, yang menjadi obyek sengketa pada saat itu termasuk sawah contoh yang berlokasi di Pisa;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Silsila Keturunan Nago Nua-Wago Bu'u dan Jago Pawe-To Wea tertanggal 15 Januari 2021, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 709, Kelurahan Rega atas Nama Fridolinus Amekae tertanggal 30 Juli 2010, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 527, Kelurahan Rega atas Nama Antonius Dahy Dike tertanggal 1 November 2007, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 398, Kelurahan Rega atas Nama Rofinus Dhae tertanggal 1 November 2007, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 400, Kelurahan Rega atas Nama Klara Wea tertanggal 1 November 2007, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-5;
6. Fotokopi salinan Putusan Pengadilan Negeri Bajawa Nomor 9/Pts.Pdt.G/1983/PN.BJW yang diputuskan pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 1986, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-6;
7. Fotokopi Surat Somasi I dari Kuasa Hukum Para Penggugat Nomor 05/RWN/VII/2020/BJW tertanggal 21 Juli 2020 yang ditujukan kepada Sdr. Yohanes Nago, CS, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Surat Jawaban Somasi yang ditujukan kepada Kuasa Hukum Para Penggugat tertanggal 27 Juli 2020, sesuai dengan dokumen fotokopi yang ditunjukkan, untuk selanjutnya diberi tanda T-8;
9. Fotokopi Surat Larang Aktivitas dan Kegiatan di atas lokasi tanah sengketa di Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo dari Kuasa Hukum Para Penggugat yang ditujukan kepada Bapak Kapolres Nagekeo tertanggal 4 Januari 2021, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-9;
10. Asli cetak gambar rumah milik Kanisius Aja yang merupakan

Halaman 53 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bju**





Tergugat III dan rumah milik Vinsensius Mite yang merupakan Tergugat V, berlokasi di Eko Pisa, yang untuk selanjutnya diberi tanda T-10;

11. Fotokopi Surat Penyerahan dan Pengalihan Hak Barang Jaminan Milik Orang Lain berupa 1 (satu) buah Sertifikat Tanah Nomor 709 yang terletak di Rega atas nama Fridolinus Amekae sebagai jaminan pada Koperasi Kredit Boawae, tertanggal 11 Maret 2019, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-11;

12. Fotokopi Surat Penyerahan Jaminan dan Surat Kuasa Untuk Menjual Barang Jaminan terhadap Sertifikat Tanah Nomor 400 di Kelurahan Rega atas nama Klara Wea sebagai jaminan pada Koperasi Kredit Boawae, tertanggal 18 April 2013, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda T-12;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat T-8 tersebut merupakan fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, sedangkan bukti surat T-1 sampai dengan T-7, T-9, dan T-11 sampai dengan T-12 merupakan bukti fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, serta T-10 merupakan asli, terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. Saksi **Matheus Mite**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa I dan Pisa II, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di sebelah Utara dari obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, yang mengelola tanah sejak tahun 2008, yang menjadi obyek sengketa di Pisa I adalah Hans Dori dan Hen Ame Kae yang merupakan keluarga dari Tergugat I, dan selama ini tidak pernah ada yang mengganggu Hans Dori dan Hen Ame Kae dalam mengelola tanah tersebut, namun sebelum tahun 2008 yang mengelola adalah Ebu Meo Ngengo;
- Bahwa berdasarkan cerita yang Saksi dengar dari Tergugat I, Hans Dori dan Hen Ame Kae bukan hanya sebagai penggarap namun juga sebagai pemilik tanah yang menjadi obyek sengketa di Pisa I, tanah tersebut diperoleh dari warisan orang tua Hans Dori dan Hen Ame Kae;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah obyek sengketa yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Pisa I Natatua terdapat 2 (dua) pondok milik Tergugat I dan Tergugat II serta sawah yang dikelola oleh Tergugat I dan Tergugat II;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa di Pisa I yaitu, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah Selatan dan Timur berbatasan dengan tanah Yohanes Owa, dan sebelah Barat berbatasan dengan Rafael Leba;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa yang terletak di Pisa II pernah digarap oleh Yosep Meka, namun sejak tahun 2020 sampai saat ini, tidak ada yang mengelola tanah tersebut;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, terdapat pondok yang terletak di Natatua yang dimiliki oleh orang Lombok, dan tanah yang dikelola oleh orang Lombok tersebut merupakan 1 (satu) hamparan dengan obyek sengketa;

- Bahwa pada tahun 1983 pernah ada sengketa tanah antara Penggugat I dengan Linus Busa, dimana tanah milik Saksi masuk dalam obyek yang disengketakan para pihak, sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan lokasi, Saksi menyatakan menolak dan menyatakan tanah milik Saksi tidak masuk dalam obyek sengketa;

- Bahwa Saksi mengenal Severinus Nuwa yang sebelumnya mengelola tanah Saksi, namun sejak tahun 1982 Saksi mengambil kembali tanah dan mengelola sendiri, sehingga pada tahun 1983 Saksi berada di tanah milik Saksi tersebut;

- Bahwa perkara yang Saksi maksudkan sebagaimana bukti surat T-6 yaitu perkara nomor 9 tahun 1983, sepengetahuan Saksi sengketa tersebut dimenangkan oleh Linus Busa;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, sejak dahulu lokasi yang menjadi tempat obyek sengketa bernama Pisa I dan Natatua;

- Bahwa lokasi tanah Pisa I dan Pisa II merupakan 1 (satu) hamparan;

- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi seluas 40 (empat puluh) Are, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan Robert Tai, sebelah Selatan berbatasan dengan Tergugat I, sebelah Timur berbatasan dengan Jalan dan sebelah Barat berbatasan dengan Beo Lolo;

- Bahwa Saksi memperoleh tanah milik Saksi dari orang tua Saksi, bahkan Nenek Saksi juga sudah mengelola tanah tersebut sebelum orang tua Saksi;

- Bahwa Robert Tai, Tergugat I dan Belo Lolo memperoleh tanah di Pisa I dari warisang orang tua mereka masing-masing;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa di Pisa I adalah milik Tergugat I, karena selama ini yang mengelola dan bekerja di atas

Halaman 55 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah tersebut adalah Tergugat I;

- Bahwa Saksi mengenal Eva Owa yang merupakan anak dari Beo Lolo yang ikut mengelola tanah obyek sengketa di Pisa I;

**2. Saksi Anselmus Egho**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa I Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di sebelah Utara dari obyek sengketa Pisa I Natatua, tanah tersebut Saksi kelola sendiri yang Saksi peroleh dengan cara membeli dari Gregorius Ua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, obyek sengketa yang terletak di Natatua adalah Tergugat II yang diatasnya ada tanaman Padi dan pohon Kelapa;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II tersebut sudah bersertifikat dan sepengetahuan Saksi, selama ini tidak yang melarang Tergugat II untuk mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I memiliki tanah yang terletak di sebelah barat jalan, dan saat ini dikelola langsung oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengetahui di atas obyek sengketa yang terletak di Pisa I ada bagian yang dikelola oleh orang Lombok;
- Bahwa Saksi telah mengelola tanah milik Saksi selama 5 (lima) atau 6 (enam) tahun;
- Bahwa sebelum membeli tanah dari Gregorius Ua, Saksi mengelola tanah warisan dari orang tua Saksi yang terletak disekitar obyek sengketa di Pisa I dan tanah yang berbatasan langsung dengan tanah milik Gregorius Ua;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Tergugat II, Saksi mengetahui bahwa tanah obyek sengketa tersebut telah memiliki sertifikat atas nama Tergugat II sendiri;

**3. Saksi Titus Tai**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Pisa II, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah di sebelah Utara dari obyek sengketa di Pisa II yang saat ini dikelola oleh kakak kandung Saksi yang bernama Mikael Mana;



- Bahwa batas-batas tanah obyek sengketa di Pisa II, yaitu sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah Timur berbatasan dengan Kali Kering, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Adrianus To, sebelah Selatan berbatasan dengan obyek sengketa Pisa II;
- Bahwa saat ini tidak ada yang mengelola tanah obyek sengketa di Pisa II, sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh Amandus Kolo, namun Saksi tidak tahu Amandus Kolo mengelola tanah tersebut sebagai penggarap atau sebagai pemilik dan sebelum Amandus Kolo tanah tersebut dikelola oleh Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Pisa I Natatua terdapat 2 (dua) pondok milik Tergugat I dan Tergugat II, ada tanaman Padi dan di tengah obyek sengketa tersebut terdapat 1 (satu) pondok milik orang Lombok;
- Bahwa berdasarkan cerita dari Bapak Saksi, obyek sengketa di Pisa II adalah milik Tergugat I;

4. Saksi **Servasius Benediktus Lado Wea**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Natatua dan Pisa Meka, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang berada di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa di Pisa I Natatua sejak tahun 2009 sampai sekarang;
- Bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di Pisa I Natatua sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat I, sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Saksi, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Yan Nua dan sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Tergugat I;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas obyek sengketa terdapat 2 (dua) pondok milik Tergugat I dan Tergugat II, selain itu ditanami Padi karena merupakan tanah sawah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tidak pernah ada keberatan dari pihak Penggugat terhadap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bidang tanah yang dikelola oleh orang Lombok, namun terletak di sebelah Selatan namun masih termasuk satu kesatuan dengan obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah tersebut, Saksi hanya mengetahui tanah tersebut dikelola oleh orang Lombok dengan



menanam tomat dan lombok;

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat adanya larangan ataupun upaya pengrusakan yang dilakukan oleh Para Tergugat di bidang tanah obyek sengketa Pisa Meka maupun Natatua;
- Bahwa pada tanggal 30 Desember 2019, Penggugat I pernah merusak tanaman padi di tanah milik Saksi dengan menyemprotkan obat dengan alasan, menurut Penggugat I tanah yang dimiliki Saksi merupakan tanah Penggugat I, terhadap kejadian tersebut Saksi sudah melaporkan ke Polsek Boawae, namun sampai saat ini tidak ada tindak lanjut dari Polsek;
- Bahwa Saksi mengelola kembali tanah milik Saksi pada tahun 2019, sebelumnya tanah tersebut dikelola oleh orang tua Saksi sejak tahun 1954 sampai tahun 2015, namun pada tahun 2016 tanah tersebut dirampas paksa oleh Penggugat I dengan cara langsung mengelola tanah tersebut tanpa seijin Saksi dan dikelola sampai tahun 2018, lalu Saksi mengambil kembali tanah tersebut setelah berperkara di tingkat Kelurahan dan Kecamatan pada tahun 2019, karena dalam proses tersebut Penggugat I tidak hadir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola obyek sengketa di Pisa I Natatua sebelum tahun 2019, namun berdasarkan cerita dari Bapak Saksi, menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut merupakan milki dari Tergugat I;

**5. Saksi Yosef Tue Seko**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Rega dan Kelurahan Ratongamobo Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa Saksi memiliki tanah bersertifikat yang berada di sebelah Barat dari obyek sengketa di Eko Pisa yang Saksi tempati sejak tahun 2008, tanah tersebut Saksi peroleh dari Bapak Kandung Saksi yang bernama Maksimus Meze Moi, sedangkan Bapak Kandung Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membeli dari Yakobus Wedo;
- Bahwa batas-batas tanah milik Saksi adalah sebelah Utara berbatasan dengan obyek sengketa, sebelah Timur berbatasan dengan obyek sengketa, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Yakobus Wedo, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa sertifikat tanah milik Saksi diterima pada tahun 2020, namun tidak ada yang menandatangani untuk saksi batas yang berbatasan dengan tanah obyek sengketa;





- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman umur panjang seperti Kelapa, Kemiri dan Bambu, selain itu terdapat tanaman umur pendek seperti Padi dan kacang-kacangan, juga terdapat 2 (dua) rumah milik Tergugat III dan Tergugat V;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang menanam tanaman umur panjang diatas obyek sengketa, namun tanaman umur pendek ditanam oleh Tergugat III dan Tergugat V;
- Bahwa Tergugat III dan Tergugat V mengelola tanah obyek sengketa sebelum tahun 2002, setelah tahun 2002 dikelola oleh Wellem Tue, Felix Mite dan Siprianus Goa, namun saat ini Saksi melihat tanah obyek sengketa telah dikelola lagi oleh Tergugat III dan Tergugat V dengan menanam Jagung, Padi dan kacang-kacangan;
- Bahwa pada tahun 2002 tersebut, Tergugat I dan kawan-kawan melakukan penyerobotan dan pengrusakan terhadap tanaman pisang dan vanili yang berada diatas tanah obyek sengketa tersebut, sehingga semenjak kejadian tersebut Tergugat III dan Tergugat V tidak lagi menempati rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pasti, Tergugat III dan Tergugat V mengelola tanah obyek sengketa sebagai penggarap atau pemilik;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Sabi Nuba ada rumah milik Apri Tue, Son, Anton Tue dan terdapat pohon Jambu;
- Bahwa pada tahun 1983, Saksi mengetahui pernah ada perkara tanah antara Penggugat I melawan Bapak Kandung Saksi yang bernama Maksimus Meze Moi dan Bapak dari Tergugat IX yang bernama Robertus Ndiwa Loka yang kemudian dimenangkan oleh Bapak Kandung Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Yolenta Mude dan Ubaldus Goa memiliki rumah disekitar tanah milik Saksi;

**6. Saksi Siprianus Lako**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Rega dan Kelurahan Ratongamobo Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat, serta Saksi mengetahui silsilah keturunan Tergugat I dan kawan-kawan;
- Bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa di Eko Pisa adalah milik Mosa Ola yang diwariskan oleh orang tuanya yang bernama Jago Pawe dan To'o Wea, kemudian Mosa Ola mewariskan tanah tersebut kepada Aja Ola, selanjutnya Aja Ola mewariskan lagi tanah tersebut kepada Mite Dhema, kemudian oleh Mite Dhema tanah tersebut



diwariskan kepada Tergugat III;

- Bahwa Saksi menerangkan silsilah Mosa Ola adalah sebagai berikut, Langa Dhai beristrikan Wea Meli dan dari perkawinan keduanya mempunyai anak bernama Too Wea dan Dhai Meo. Kemudian Too Wea menikah dan bersuami Jago Pawe, dan dari perkawinan keduanya mempunyai anak yang bernama Mosa Ola. Selanjutnya Mosa Ola beristrikan Azi Bhoko dan dari perkawinan keduanya mendapatkan anak yang bernama Aja Ola. Lalu Aja Ola mempunyai anak bernama Mite Dhema dan Mite Dhema mempunyai anak Tergugat III;

- Bahwa sepengetahuan Saksi diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman umur panjang seperti Jambu, Kelapa, Kemiri, Pisang dan Bambu, juga ada tanaman umur pendek seperti Padi, Jagung dan Kacang yang ditanam oleh Tergugat III dan Tergugat V, selain itu ada 2 (dua) rumah yaitu Tergugat III dan Tergugat V yang hingga sekarang tidak mereka tempati lagi setelah tanah obyek sengketa dirampas oleh Penggugat I pada tahun 2002;

- Bahwa Tergugat III dan Tergugat V membangun rumah diatas obyek sengketa pada tahun 1979;

- Bahwa Tergugat III dan Tergugat V pernah melaporkan tindakan perampasan yang dilakukan oleh Penggugat I kepada Polsek Boawae;

- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa yaitu, sebelah Timur berbatasan dengan kali kering, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya Aemali-Danga, sebelah Utara berbatasan dengan Ekozosa dan sebelah Selatan berbatasan dengan Darius Meze;

- Bahwa Saksi pernah mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa di Sabi Nuba setelah mendapat ijin dari Nago Nusa dan Woga Bu'u sejak tahun 1970 sampai dengan 2009, namun saat ini Saksi tidak lagi mengelola tanah tersebut karena pada tahun 2009 telah dirampas oleh Penggugat I;

- Bahwa selama mengelola tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Sabi Nuba tersebut, Saksi menanam Kemiri, Jambu, Jagung, kacang-kacangan dan Pisang, kemudian hasil panen Saksi bagikan kepada Tergugat I sebagai pemilik tanah;

- Bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Sabi Nuba tersebut, terdapat bangunan rumah milik Apri Tue dan Son Tue;

- Bahwa selain itu ada rumah milik Kris Goa, yang pada saat upacara peletakan batu pertama dilakukan oleh Tergugat I sebagai pemilik tanah, dan selama acara tersebut sampai dengan rumah milik



Kris Goa dibangun, tidak pernah ada keberatan dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi mengelola tanah milik Nago Nua dan Woga Bu'u yang terletak di Ekopisa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya pengukuran tanah diatas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional, karena sejak tahun 2009 setelah tanah tersebut dirampas oleh Penggugat I, Saksi tidak lagi mengelola tanah tersebut;
- Bahwa nenek moyang Saksi meminta ijin kepada Nago Nua dan Woga Bu'u untuk mengelola tanah, kemudian setelah Nago Nua dan Woga Bu'u meninggal dunia, Saksi meminta ijin kepada keturunannya yaitu Tergugat I;
- Bahwa Saksi mengenal Petrus Seda yang merupakan adik kandung Saksi, Petrus Seda memiliki tanah yang diperoleh dari Penggugat I yang terletak di Sabi Nuba yang diatasnya terdapat bangunan rumah milik Petrus Seda;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Siga Ngole yang merupakan bapak Saksi pernah membubuhkan cap jempolnya pada surat pernyataan bidang tanah oleh Petrus Tue sebagaimana dalam bukti surat P-8;
- Bahwa Saksi mengetahui silsilah keluarga Nago Nua dan Woga Bu'u yang didengar dari Bapak Saksi, yaitu Nago Nua tidak mempunyai saudara maupun saudari, kemudian Nago Nua mempunyai istri yang bernama Woga Bu'u dari perkawinan tersebut mereka mempunyai anak yang bernama Ola Nua, kemudian Ola Nua mempunyai istri yang bernama Mogi Una, dan dari perkawinan keduanya mempunyai anak yang bernama Bhia Tai, lalu Bhia Tai mempunyai istri yang bernama Una Wea, dari perkawinan keduanya mempunyai anak yang bernama Nago Nua dan Ola Nua, kemudian Nago Nua mempunyai istri yang bernama Daso Wea dan dari perkawinan keduanya tidak mempunyai anak, sedangkan Ola Nua mempunyai istri yang bernama Co'o Egho dan dari perkawinan keduanya mempunyai anak yang bernama Tema Nena, Tema Nena memiliki 2 (dua) istri, perkawinan antara Tema Nena dengan Wea To mempunyai anak yang bernama Yosep Ame Kae, lalu Yosep Ame Kae menikah dengan Ito Woga dan memiliki anak yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat IV, sedangkan perkawinan antara Tema Nena dengan Aso Wea mempunyai anak yang bernama anak Robert Diwa Loka;
- Bahwa Saksi mengenal Klara Wea yang merupakan adik kandung Saksi sekaligus Ibu dari Tergugat VII;

7. Saksi **Yakobus Wedo**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah

Halaman 61 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**



sengketa tanah yang berlokasi di Eko Pisa, Kelurahan Rega dan Kelurahan Ratongamobo Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;

- Bahwa Saksi memiliki tanah yang terletak di sebelah Barat dari obyek sengketa di Eko Pisa;
- Bahwa Saksi menerangkan batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa di Eko Pisa yaitu sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik Tergugat III, sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya, sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Darius Meze, sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Sius Meze;
- Bahwa Saksi mengetahui diatas tanah obyek sengketa terdapat tanaman umur panjang seperti Jambu, Kelapa, Pisang, Kemiri, Kakao, dan ada juga tanaman umur pendek seperti Padi, Jagung, Kacang yang ditanam oleh Tergugat III dan Tergugat V, selain itu ada 2 (dua) rumah milik Tergugat III dan Tergugat V yang hingga sekarang tidak mereka tempati lagi setelah tanah obyek sengketa dirampas oleh Penggugat I pada tahun 2002;
- Bahwa Saksi melihat langsung kejadian perampasan tanah obyek sengketa yang terletak di Eko Pisa pada tahun 2002, Penggugat I melakukan pembabatan tanaham pisang yang ada diatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah obyek sengketa yang terletak di Eko Pisa dan Sabi Nuba adalah milik Mosa Ola yang kemudian diwariskan kepada Tergugat III;
- Bahwa diatas tanah sengketa yang terletak di Sabi Nuba terdapat rumah milik Para Penggugat;
- Bahwa pemilik tanah sengketa yang terletak di Sabi Nuba adalah Nago Nua yang kemudian diwariskan kepada Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani surat pernyataan yang pernah diuat oleh Zakarias Tai Wea pada tahun 1984 sebagaimana bukti P-9;
- Bahwa Maksi Meze membeli tanah dari Saksi dan tanah tersebut saat ini sudah bersertifikat, Saksi mengetahui karena pada saat pengukuran Saksi menjadi saksi batas;
- Bahwa Saksi mengetahui perkara tanah yang saat ini menjadi obyek sengketa yang terjadi pada tahun 1972 antara Petrus Tue Dhema melawan Asarias Abe;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Yolenta Mude dan Ubaldus Goa mempunyai rumah disekitar obyek sengketa di Eko Pisa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah yang terletak di Eko Pisa yang saat ini menjadi obyek sengketa hanya 1 (satu) bidang;



**8. Saksi Dionisius Meze Toa**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan sehubungan dengan masalah sengketa tanah yang berlokasi di Ulupisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo antara Para Penggugat melawan Para Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah di Ulupisa yang menjadi obyek sengketa ada 2 (dua) bidang yaitu milik Klara Wea dan Rofinus Dhae;
- Bahwa Saksi memiliki tanah yang telah bersertifikat sejak tahun 2007 atas nama Aloysius Jenga yang merupakan Bapak Kandung Saksi, yang terletak di sebelah Barat dari tanah obyek sengketa yang terletak di Ulupisa, dengan luas 8.950 M<sup>2</sup> (delapan ribu sembilan ratus lima puluh meter persegi) yang ditanami Kemiri, Jambu, Kelapa dan Jagung;
- Bahwa batas-batas tanah milik Klara Wea yaitu, sebelah Timur berbatasan dengan Sipi Siga, sebelah Selatan dengan Rofinus Dhae, sebelah Barat dengan Aloysius Jenga yang adalah Bapa Kandung Saksi, sebelah Utara dengan Kali Kering;
- Bahwa batas-batas tanah milik Rofinus Dhae yaitu, sebelah Timur berbatasan dengan Sipi Siga dan Fidelis Mite, sebelah Utara dengan Klara Wea, sebelah Barat dengan Aloysius Jenga yang adalah Bapa Kandung Saksi, sebelah Selatan dengan Vinsen Mite dan Yosep Dapa;
- Bahwa tanah milik Klara Wea dan Rofinus Dhae juga telah bersertifikat pada tahun 2007 melalui Prona;
- Bahwa diatas tanah milik Klara Wea dan Rofinus Dhae terdapat tanaman Kemiri, Jambu dan Jagung, namun tidak terdapat bangunan;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Saksi, Klara Wea dan Rofinus Dhae memperoleh tanah milik mereka dari warisan orang tua mereka masing-masing;
- Bahwa Nus Tue pernah mengklaim tanah milik orang tua Saksi dengan mencabut pilar batas tanah pada bagian Barat dan Selatan, dan mengancam akan membakar Traktor milik Saksi pada tahun 2009, dan terhadap permasalahan ini sudah dibawa ke Polsek Boawae namun tidak pernah ditindaklanjuti hingga sekarang;
- Bahwa saat ini yang mengelola tanah milik Saksi adalah Paulus Dala yang merupakan Adik Kandung Saksi;
- Bahwa Nus Tue selain bermasalah dengan tanah milik Saksi, juga bermasalah dengan tanah milik Klara Wea pada tahun 2009, pada saat penyelesaian tingkat kelurahan, Bapak Saksi hadir sebagai saksi dalam perkara tersebut;





- Bahwa Saksi mengenal Raimundus Bhia Wea yang merupakan adik kandung Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Siprianus Siga, John Beli dan Vinsensius Mite memiliki tanah di sekitar obyek sengketa di Ulupisa;

Menimbang bahwa fotokopi bukti surat TT-1 dan TT-2 tersebut merupakan fotokopi yang dapat ditunjukkan aslinya, serta terhadap bukti-bukti surat tersebut telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang dan dibubuhi materai secukupnya sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai;

Menimbang bahwa Turut Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Ukur Nomor 138/REGA/2007 di Kelurahan Rega tertanggal 1 November 2007, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda TT-1;
2. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 527, Kelurahan Rega atas Nama Antonius Dhay Dike tertanggal 1 November 2007, sesuai dengan aslinya yang untuk selanjutnya diberi tanda TT-2;

Menimbang bahwa Turut Tergugat tidak mengajukan saksi di persidangan;

Menimbang bahwa Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan kesimpulannya tanggal 23 April 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah menyatakan menurut hukum bahwa bidang-bidang tanah yang menjadi objek sengketa yaitu:

- 1) 2 (dua) Bidang tanah yang berlokasi di Pisa I/Natatua, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, sebagai berikut:

**Bidang I** seluas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- |         |   |
|---------|---|
| Utara   | : berbatasan dengan Teus Mite;  |
| Selatan | : berbatasan dengan Eva Owa (anaknya Dus Seda);   |
| Timur   | : berbatasan dengan Eva Owa (anaknya Dus Seda) dan jalan;   |
| Barat   | : berbatasan dengan Noldi Beu, Fabi Langa, Rafael Leba, Lorens Mosa, Nikolaus Tue, Vitalis Lado, Wende Lako dan Gusti Waka; |



**Bidang II** seluas  $\pm 2.500 \text{ m}^2$  (dua ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Anselmus Egho;  
Selatan : berbatasan dengan Dus Jenga;  
Timur : berbatasan dengan Ansel Sadu;  
Barat : berbatasan dengan jalan;

2) 11 (sebelas) bidang tanah yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo yaitu:

**Bidang I** seluas  $1966 \text{ m}^2$  (seribu sembilan ratus enam puluh enam meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Nimus Tue;  
Selatan : berbatasan dengan Mandus Kolo;  
Timur : berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat : berbatasan dengan kali;

**Bidang II** seluas  $2622 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus dua puluh dua meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Penggugat VIII dan Lorens Mosa;  
Selatan : berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur : berbatasan dengan Penggugat I dan Penggugat III;  
Barat : berbatasan dengan Penggugat III;

**Bidang III**, seluas  $\pm 500 \text{ m}^2$  (lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan saluran/parit;  
Selatan : berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur : berbatasan dengan Penggugat IX;  
Barat : berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 4.000 \text{ m}^2$  (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Lorens Mosa;  
Selatan : berbatasan dengan Yashinta Bewo;  
Timur : berbatasan dengan tanah obyek sengketa Pisa I/Natatua;  
Barat : berbatasan dengan Penggugat IX;

**Bidang V**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan saluran/parit, Niko Nuwa;  
Selatan : berbatasan dengan Nimus Tue;  
Timur : berbatasan dengan Parit;  
Barat : berbatasan dengan kali;

**Bidang VI**, seluas  $\pm 4000 \text{ m}^2$  (empat ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan saluran/parit dan Urbanus Laki;  
Selatan : berbatasan dengan saluran/parit;  
Timur : berbatasan dengan tanah milik Penggugat IV;  
Barat : berbatasan dengan Niko Nuwa, Lois Neu dan saluran/parit;

**Bidang VII**, seluas  $\pm 5.000 \text{ m}^2$  (lima ribu meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan saluran/parit;  
Selatan : berbatasan dengan saluran/parit;  
Timur : berbatasan dengan Parit;  
Barat : berbatasan dengan Penggugat VI;

**Bidang VIII**, seluas  $4.500 \text{ m}^2$  (empat ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan saluran/parit;  
Selatan : berbatasan dengan saluran/parit;  
Timur : berbatasan dengan saluran/Parit;  
Barat : berbatasan dengan saluran/Parit;

**Bidang IX**, seluas  $\pm 1.800 \text{ m}^2$  (seribu delapan ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Rofinus Siga;  
Selatan : berbatasan dengan Penggugat IX;  
Timur : berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat : berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang X**, seluas  $\pm 3.500 \text{ m}^2$  (tiga ribu lima ratus meter persegi) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Penggugat II;  
Selatan : berbatasan dengan saluran/parit;  
Timur : berbatasan dengan saluran/parit;  
Barat : berbatasan dengan saluran/parit;

**Bidang XI**, seluas  $4.066 \text{ m}^2$  (empat ribu enam puluh enam meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Mikael Mana, Markus Poa, Hendrikus Gani;  
Selatan : berbatasan dengan saluran/parit, tanah obyek sengketa bidang X dan Wilem Wago;  
Timur : berbatasan dengan kali kering;  
Barat : berbatasan dengan saluran/parit;

3) sebidang tanah yang berlokasi di Ulupisa, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, seluas  $\pm 1.5 \text{ Ha}$  (satu setengah hektar are) dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Yohanes Tue;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : berbatasan dengan Finsensius Mite dan Jhon Beli;  
Timur : berbatasan dengan Siprianus Siga dan Fidelis Mite;  
Barat : berbatasan dengan Olus Dala

4) 7 (tujuh) bidang tanah yang berlokasi di Eko Pisa, sebagian masuk wilayah Kelurahan Rega, sebagian masuk wilayah Kelurahan Ratongamobo, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo, yaitu:

**Bidang I** seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are), wilayah Kelurahan Rega dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan tani;  
Selatan : berbatasan dengan Darius Meze;  
Timur : berbatasan dengan kali kering;  
Barat : berbatasan dengan Kobus Wedo, Maksi Meze, Yashinta Bewo dan jalan raya;

**Bidang II** seluas  $\pm 1.5$  Ha (satu setengah hektar are), wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan jalan lingkungan;  
Selatan : berbatasan dengan Yolenta Mude;  
Timur : berbatasan dengan kali;  
Barat : berbatasan dengan Ubaldus Goa dan jalan raya;

**Bidang III** seluas  $\pm 125$  m<sup>2</sup> (seratus dua puluh lima meter persegi), wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Yani;  
Selatan : berbatasan dengan Ande Keka;  
Timur : berbatasan dengan jalan raya;  
Barat : berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang IV**, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), wilayah Kelurahan Rega, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Petrus Seda;  
Selatan : berbatasan dengan Yani;  
Timur : berbatasan dengan jalan raya;  
Barat : berbatasan dengan Fitalis Tue;

**Bidang V**, seluas  $\pm 2.000$  m<sup>2</sup> (dua ribu meter persegi), wilayah Kelurahan Rega dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : berbatasan dengan Penggugat X;  
Selatan : berbatasan dengan Pit Seda;  
Timur : berbatasan dengan jalan raya;  
Barat : berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VI** seluas 1.415 m<sup>2</sup> (seribu empat ratus lima belas meter persegi), wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

Halaman 67 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor **13/Pdt.G/2020/PN Bjw**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara : berbatasan dengan Penggugat V yang terdapat rumah tinggal sementara milik Yosefina Nai;
- Selatan : berbatasan dengan Penggugat II;
- Timur : berbatasan dengan jalan raya;
- Barat : berbatasan dengan tanah obyek sengketa Eko Pisa bidang VII;

**Bidang VII** seluas  $\pm 8.000$  (delapan ribu meter persegi), sebagian wilayah Kelurahan Rega, sebagian wilayah Kelurahan Ratongamobo, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : berbatasan dengan Agus Nurak;
- Selatan : berbatasan dengan Fitalis Tue;
- Timur : berbatasan dengan Pit Seda, Penggugat II, Penggugat X, Penggugat V, Kris Goa, Adi Baghi, Frans Dou, Dus Mola dan Wili Tango;
- Barat : berbatasan dengan kali kering;

yang dalam Gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa sebenarnya tanah sengketa tersebut merupakan milik Para Penggugat yang diperoleh melalui pembagian warisan dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Ende Nomor: 15/1975 tanggal 30 September 1977 jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor: 106/PTK/1979, tanggal 13 Juni 1979 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor: 727 K/Sip/1981, tanggal 07 September 1981;

## Dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dan Turut Tergugat dalam surat jawabannya, disamping mengajukan jawaban dalam pokok perkara juga telah mengajukan eksepsi, yang mana terhadap Eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya secara berurutan dari eksepsi yang diajukan Para Tergugat dan Turut Tergugat dengan pertimbangan sebagai berikut:

### PARA TERGUGAT

1. Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium);

Menimbang, bahwa Para Tergugat mendalilkan bahwa Gugatan Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) karena tidak mengikutsertakan ahli waris laki-laki dari leluhur Nago Nua-Woga Bu-u yaitu Siprianus Tema yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, beserta Maksimus Pelo yang merupakan saudara kandung dari Tergugat VI dan Tergugat IX, selain itu masih terdapat orang lain yang juga menguasai tanah objek sengketa yaitu:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada objek sengketa bidang X yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II, Kelurahan Rega, Kecamatan Boawae, Kabupaten Nagekeo sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 709 tanggal 30 Juli 2010 sesuai Surat Ukur Nomor: 67/REGA/2010 tanggal 30 Juli 2010 dengan luas 1.525 m<sup>2</sup> atas nama Fridolinus Amekae yang adalah anak kandung dari Yohanes Nago (Tergugat I);
- Pada sebagian tanah objek sengketa yang berlokasi di Ulu Pisa sudah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 400 tanggal 1 Nopember 2007 sesuai Surat Ukur Nomor: 11/REGA/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan luas 8.665 m<sup>2</sup> atas nama Klara Wea yang adalah ibu kandung dari Albertus Langa (Tergugat VII);

Menimbang, bahwa kemudian Para Penggugat dalam Repliknya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa tidak menarik Siprianus Tema yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, beserta Maksimus Pelo yang merupakan saudara kandung dari Tergugat VI dan Tergugat IX oleh karena menurut Penggugat hal tersebut sudah masuk dalam pokok perkara;
- Bahwa tidak menarik Fridolinus Amekae yang merupakan anak kandung dari Tergugat I oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah melihat Fridolinus Amekae mengelola atau mengerjakan tanah bidang X yang menjadi objek sengketa berlokasi di Pisa Meka/Pisa II, melainkan hanya Tergugat I yang mengelola dan mengerjakan tanah bidang X tersebut sehingga sudah sangat tepat gugatan ditujukan kepada Tergugat I;
- Bahwa tidak menarik Klara Wea yang merupakan ibu kandung Tergugat VII oleh karena Para Penggugat sama sekali tidak pernah melihat Klara Wea mengelola dan mengerjakan tanah yang menjadi objek sengketa berlokasi di Ulu Pisa, melainkan hanya Tergugat VII yang mengelola dan mengerjakan tanah bidang X tersebut sehingga sudah sangat tepat gugatan ditujukan kepada Tergugat VII;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi/keberatan adalah tangkisan yang diajukan bukan terhadap materi pokok perkara akan tetapi ditujukan terhadap cacat formil surat gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Eksepsi Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) adalah yang bertindak sebagai



Penggugat tidak lengkap atau yang ditarik sebagai Tergugat tidak lengkap;

Menimbang, bahwa terhadap tidak mengikutsertakan ahli waris laki-laki dari leluhur Nago Nua-Woga Bu-u yaitu Siprianus Tema yang merupakan saudara kandung dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat IV, beserta Maksimus Pello yang merupakan saudara kandung dari Tergugat VI dan Tergugat IX, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa hal tersebut sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut maka akan dipertimbangkan bersama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan dalam eksepsi Para Tergugat dan Replik Para Penggugat bahwa terdapat beberapa bidang tanah yang termasuk objek sengketa dikuasai oleh orang lain selain Para Tergugat diantaranya objek sengketa bidang X yang berlokasi di Pisa Meka/Pisa II yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 709 tanggal 30 Juli 2010 sesuai Surat Ukur Nomor: 67/REGA/2010 tanggal 30 Juli 2010 dengan luas 1.525 m<sup>2</sup> atas nama Fridolinus Amekae Wea sebagaimana bukti TI-2, dan objek sengketa yang berlokasi di Ulu Pisa yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 400 tanggal 1 Nopember 2007 sesuai Surat Ukur Nomor: 11/REGA/2007 tanggal 1 Nopember 2007 dengan luas 8.665 m<sup>2</sup> atas nama Klara Wea sebagaimana bukti TI-5;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui penjelasan/keterangan yang lebih rinci terkait dengan bidang-bidang tanah yang menjadi obyek sengketa dan untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang letak, luas dan batas-batas tanah obyek sengketa maka Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Februari 2021 dan tanggal 26 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat tersebut diketahui bahwa terdapat beberapa nama pihak yang menguasai bidang-bidang tanah obyek sengketa tersebut baik secara yuridis maupun secara fisik yang tidak ditarik sebagai pihak dalam gugatan perkara *a quo* yaitu April Tue yang menguasai secara yuridis pada tanah obyek sengketa bidang II di Pisa II/Pisa Meka, Fridolinus Amekae yang menguasai secara yuridis pada sebagian tanah obyek sengketa bidang X di Pisa II/Pisa Meka, Magdalena Wea Oli dan Iwan yang menguasai secara fisik pada tanah obyek sengketa bidang II di Ekopisa serta Klara Wea yang menguasai secara yuridis pada sebagian tanah obyek sengketa di Ulupisa;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi Vinsensius Mana Se, Saksi Fitalis Tue, dan Saksi Yakobus Abe, yang mana Saksi Vinsensius Mana Se menerangkan bahwa

*Halaman 70 dari 74 Putusan Perdata Gugatan Nomor 13/Pdt.G/2020/PN Bjw*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah obyek sengketa bidang II di Eko Pisa tersebut, terdapat 3 (tiga) rumah yaitu rumah milik Penggugat VI, Mama Magdalena Wea Oli dan Bapak Iwan, selain itu diatas tanah tersebut terdapat tanaman Kelapa, Pisang dan tanaman-tanaman perkebunan yang dikelola oleh Penggugat VI, dan yang lebih dahulu mendirikan rumah di atas tanah obyek sengketa adalah Mama Magdalena Wea Oli, baru kemudian Penggugat VI. Selanjutnya Saksi Fitalis Tue menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah bidang III dan bidang VII terdapat bangunan rumah milik Ati (anak Penggugat III) dan Penggugat IX, serta tanaman-tanaman perkebunan. Selanjutnya Saksi Yakobus Abe menerangkan bahwa bangunan yang berada di atas tanah sengketa yang terletak di Eko Pisa adalah milik Apri Tue dan Fransiskus Tue, dan berdasarkan cerita dari Penggugat III, pada tahun 2020, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IX pernah mengklaim bahwa tanah-tanah sengketa yang telah dimenangkan oleh Petrus Tue Dhema dalam sengketa tahun 1972 dan 1975 adalah milik mereka termasuk tanah yang diatasnya telah ada bangunan milik Fransiskus Tue, Son Tue dan Apri Tue;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Saksi Yosef Tue Seko, Saksi Siprianus Lako, dan Saksi Dionisius Meze Toa, yang mana Saksi Yosef Tue Seko menerangkan bahwa sepengetahuan Saksi, diatas tanah obyek sengketa yang terletak di Sabi Nuba (Eko Pisa) ada rumah milik Apri Tue, Son, Anton Tue dan terdapat pohon Jambu. Selanjutnya Saksi Siprianus Lako menerangkan bahwa diatas tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Sabi Nuba (Eko Pisa) tersebut, terdapat bangunan rumah milik Apri Tue dan Son Tue. Dan Saksi Dionisius Meze Toa, yang menerangkan bahwa tanah di Ulupisa yang menjadi objek sengketa ada 2 (dua) bidang yaitu milik Klara Wea dan Rofinus Dhae, yang mana tanah milik Klara Wea dan Rofinus Dhae tersebut telah bersertifikat pada tahun 2007 melalui Prona, dan diatas tanah milik Klara Wea dan Rofinus Dhae terdapat tanaman Kemiri, Jambu dan Jagung, namun tidak terdapat bangunan;

Menimbang, bahwa kemudian dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No.1072K/Sip/1982, tanggal 1 Agustus 1983, dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa "suatu Gugatan Perdata yang bertujuan untuk menuntut haknya atas tanah yang dikuasai oleh orang lain, maka orang yang harus ditarik sebagai pihak Tergugatnya adalah orang-orang yang secara nyata benar-benar menguasai/menghaki tanah yang disengketakan di Pengadilan tersebut;



Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta dikaitkan dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam tanah objek sengketa dalam gugatan Para Penggugat terungkap bahwa memang benar saat ini ditanah tersebut selain dikuasai oleh Para Tergugat juga dikuasai oleh Para Penggugat dan pihak-pihak lain yakni Magdalena Wea Oli, Bapak Iwan, Ati (anak Penggugat III), Klara Wea, dan Apri Tue, maka Majelis Hakim berpendapat sudah seharusnya mereka juga ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap eksepsi dari Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat yang kurang pihak menurut Majelis Hakim haruslah dinyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi angka 1 (satu) dari Para Tergugat mengenai Gugatan Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium) telah dikabulkan, maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya yang diajukan oleh Para Tergugat maupun yang diajukan oleh Turut Tergugat dalam jawabannya menurut Majelis Hakim tidak akan dipertimbangkan lagi;

#### **Dalam Pokok Perkara;**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi pokok perkara dalam Gugatan ini, sehingga Gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka Para Penggugat sebagai pihak yang kalah sebagaimana dalam ketentuan Pasal 192 RBg, dihukum pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan Pasal 162 dan 192 Rbg, dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan:



**MENGADILI:**

**Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Para Tergugat;

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 6.105.000,00 (enam juta seratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bajawa, pada hari Jumat, tanggal 23 April 2021, oleh kami, Philipus Jonathan Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Rizky Permana, S.H. dan Yoseph Soa Seda, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari Jumat, tanggal 7 Mei 2021;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

**Ttd.**

**Ttd.**

Eka Rizky Permana, S.H.

Philipus Jonathan Nainggolan, S.H.

**Ttd.**

Yoseph Soa Seda, S.H.





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd.

Marcelus N.S. Buga Klobong Ona, S.H.

Perincian biaya

1	Pendaftaran.....	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses.....	Rp	145.000,00
3	Biaya Panggilan.....	Rp	3.300.000,00
4	PNBP.....	Rp	110.000,00
5	Pemeriksaan Setempat.....	Rp	2.500.000,00
6	Redaksi.....	Rp	10.000,00
7	Materai.....	Rp	10.000,00
	<b>Jumlah.....</b>	<b>R</b>	<b>6.105.000,00</b>
		<b>p</b>	